

**PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK
ZAKAT PERDAGANGAN
(Studi Kasus *Home Industry Eggroll Waluh Cepu*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:

SELA NOVELINA

NIM. 18.21.4.1.015

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK
ZAKAT PERDAGANGAN
(Studi Kasus *Home Industry Eggroll Waluh Cepu*)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf

Disusun Oleh:

SELA NOVELINA

NIM.18.21.4.1.015

Surakarta, 1 November 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP : 19830217 202321 2 018

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : SELA NOVELINA

NIM : 18.21.4.1.015

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus *Home Industry Eggroll Waluh Cepu*)**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya, Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 1 November 2023



SELA NOVELINA
NIM. 18.21.4.1.015

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Sela Novelina

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Sela Novelina NIM: 18.21.4.1.015 yang berjudul:

PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus *Home Industry Eggroll Waluh Cepu*)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 1 November 2023

Dosen pembimbing



Betty Eliya Rokhmah, M.Sc.

NIP. 19830217 202321 2 018

v

PENGESAHAN
PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK
ZAKAT PERDAGANGAN

(Studi Kasus *Home Industry Eggroll Waluh Cepu*)

Disusun oleh:

SELA NOVELINA

NIM.18.21.4.1.015

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin, 11 Desember 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Manajemen Zakat dan Wakaf

Penguji I



Zulfikar Ali Ahmad, S.E., M.Sc.

NIP : 19900704 202012 1 012

Penguji II



Ning Karna Wijaya, S.E., M.Si.

NIP : 19830124 201701 2 155

Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP : 19720715 201411 1 003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.

NIP : 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”

(Q.s Al Bayyinah : 5)

Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan paling cerah - Umar Bin Khattab.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan kurnia yang telah diberikan. Kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan dalam keridhaan-Nya. Adanya dukungan yang tak terhingga secara khusus kupersembahkan skripsi ini dan berterima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Slamet Aqyar dan Ibu Sri Rahayu, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan doa yang tak ada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kerja Bapak dan Ibu, semoga selalu dalam Rahmad dan lindungan-Nya.
2. Kakakku, Avif Muchlisin terimakasih atas dukungan dalam mengerjakan skripsi untuk segera lulus dan doa-doanya.
3. Sahabat dan teman-teman yang sudah memberikan dukungan, memberikan perjalanan dan pengalaman. Roudhotul Janah, Siti Fadhila dan Teman-teman Manajemen Zakat dan Wakaf kelas A Angkatan 2018 yang sudah berjuang Bersama-sama.
4. Dosen pembimbing saya Ibu Betty Eliya Rokhmah, M.Sc. yang selalu sabar dan sudah banyak memberikan masukan/saran dalam proses bimbingan.
5. Dosen-dosen yang telah mendidikku dan memberikan banyak sekali ilmu dan motivasi.
6. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Terima kasih atas seluruh curhatan kasih sayang, Do'a dan dukungan yang tiada pernah putus. Semoga allah selalu membersamai kita.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekalligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zat (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet

س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop

ي	ya	Y	ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	a
◌ِ	Kasrah	I	i
◌ُ	Dammah	U	u

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i

أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambbangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu transliterasinya dengan /h/.

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau Tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasyid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengann huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّل	Nazzazla

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan denganhuruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-Rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang

dituliskan dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إرسول	Wa māMuhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al- hamdu lillhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa terpisah pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN (Studi Kasus *Home Industry Eggroll Waluh Cepu*)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminudin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
4. Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah.
5. Betty Eliya Rokhmah, M.Sc selaku Koordinator Jurusan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Syariah. Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulisan skripsi.
6. Dr. H.Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf , Fakultas Syariah.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat dan pengalaman yang tak ternilai harganya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat dikehidupan yang akan datang.

8. Kedua orang tuaku dan kakakku, serta keluarga besarku, yang baik hati. Serta teman-temanku semua yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tidak pernah terhenti atas pengerjaan skripsi ini.
9. Seluruh responden, pengusaha *eggroll* Waluh Cepu yang telah memberikan izin untuk penelitian di tempat *home industry*nya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar
10. Segenap pihak Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang telah memberikan izin untuk penelitian skripsi ini sehingga bisa terselesaikan dengan lancar.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya dalam menyusun skripsi, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Surakarta, 1 November 2023

Penyusun,

SELA NOVELINA

NIM. 18.21.4.1.015

ABSTRAK

SELA NOVELINA, NIM 18.21.4.1.015 “**PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN**” (Studi Kasus *Home Industry Eggroll Waluh Cepu*). Mayoritas masyarakat Kota Cepu berprofesi sebagai pedagang. Perkembangan perekonomian di Kota Cepu semakin baik dengan adanya *home industry eggroll* waluh Cepu khususnya di Kelurahan Ngroto. *Eggroll* waluh merupakan makanan khas oleh-oleh kota Cepu yang kini banyak digemari masyarakat daerah maupun luar daerah. Meningkatnya perkembangan ekonomi pada penjualan *eggroll* waluh ini, seharusnya menjadikan potensi zakat yang maksimal dari para pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu. Maka dari itu penelitian ini difokuskan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pemahaman dan pengamalan tentang zakat perdagangan para pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu tentang zakat perdagangan dan bagaimana praktik pengamalan pembayarannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik analisis kualitatif induktif dengan model Miles dan Huberman yakni yang terdiri atas 3 alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu tentang zakat perdagangan yaitu sangat kurang. Mereka hanya mengetahui zakat perdagangan namun tidak memahami zakat perdagangan. Terkait pengamalan pembayaran zakat perdagangan pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu, akibat ketidakfahaman mereka mengenai zakat perdagangan menjadikan mereka belum melaksanakan pembayaran zakat perdagangan.

Kata kunci: Pemahaman, Pengamalan, Zakat Perdagangan

ABSTRACT

SELA NOVELINA, NIM 18.21.4.1.015 “**PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN**” (Studi Kasus *Home Industry Eggroll Waluh Cepu*). The majority of Cepu City residents work as traders. Economic development in Cepu City is getting better with the existence of the Cepu Pumpkin eggroll home industry, especially in Ngroto Village. Waluh eggroll is a typical souvenir from the city of Cepu which is now very popular with local and non-regional people. The increasing economic development in the sale of eggroll pumpkin should result in maximum zakat potential for the owners of the Cepu eggroll pumpkin home industry. Therefore, this research is focused on finding out more about the understanding and experience of trading zakat by the owners of the Cepu eggroll pumpkin home industry.

This research aims to find out how the owner of the Cepu eggroll pumpkin home industry understands trade zakat and how they practice payment. This research uses a qualitative approach and data collection uses interview and documentation methods. The technique used by researchers to analyze the data obtained is an inductive qualitative analysis technique using the Miles and Huberman model, which consists of 3 activity, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of the research show that the understanding of the owner of the Cepu eggroll pumpkin home industry regarding trade zakat is very poor. They only know about the existence of trade zakat but do not understand trade zakat. and regarding the practice of paying zakat on trade, the owner of the Cepu eggroll pumpkin home industry, due to their lack of understanding regarding zakat on trade means that they have not paid zakat on trade.

Keywords: Understanding, Practice, Zakat on Trade

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
NOTA DINAS	iv
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II TEORI TERKAIT PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN ZAKAT PERDAGANGAN	
A. Zakat Perdagangan	22
1. Zakat	23
2. Barang Dagang	24
3. Zakat perdagangan	24
4. Landasan Hukum Zakat Perdagangan	26
5. Syarat-syarat kekayaan Dagang Wajib Zakat	32
6. Rukun dan Syarat Wajib Zakat	37
7. Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan	38

8. Hikmah Zakat Perdagangan	40
9. Sanksi Bagi Orang Yang Enggan Membayar Zakat	41
B. Pemahaman	43
C. Pengamalan Pembayaran Zakat Harta	51
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HOME INDUSTRY <i>EGGROLL</i> WALUH CEPU KELURAHAN NGROTO KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA	
A. Gambaran Umum Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu.....	54
B. Sejarah Perkembangann <i>Industry Eggroll</i> Waluh di Desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora	59
C. Gambaran Umum Pemahaman dan Pengamalan Pemilik <i>Home Industry Eggroll</i> Waluh Cepu Tentang Zakat Perdagangan.....	60
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEMILIK <i>HOME INDUSTRY EGGROLL</i> WALUH CEPU DALAM PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN	
A. Analisis Pemahaman Pemilik <i>Home Industry Eggroll</i> Waluh Cepu Tentang Zakat Perdagangan	67
B. Analisis Praktik Pengamalan Zakat Perdagangan Pemilik <i>Home Industry Eggroll</i> Waluh Cepu	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	88
DAFTAR RIWAYAR HIDUP	106

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 : Peta Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.....	54
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Penduduk Kelurahan Ngroto Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	59
Tabel 3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	60
Tabel 4: Jawaban 5 Informan Pengusaha <i>Eggroll</i> Waluh Cepu Terkait Pengetahuan dan Pemahaman Zakat Perdagangan	69
Tabel 5 : Jawaban 5 Informan Pengusaha <i>Eggroll</i> Waluh Cepu Terkait Pembayaran Zakat	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara	88
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	87
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara	103
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta kekayaan dari keperluan yang wajar pada bulan Ramadhan sebelum hari Raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah minimal tertentu.¹

Perlu diketahui bahwa harta perdagangan dalam Islam adalah salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.² Perdagangan merupakan salah satu profesi yang disebarkan dalam Islam sebab kegiatan tersebut sebagai penunjang bagi kehidupan manusia.³

Sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu penopang ekonomi di Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Pendistribusian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomer:289/MPP/Kep/10/2001, perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus

¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang, UIN Pres, 2008), hlm, 40

² Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (4):Zakat*, (Jakarta Selatan, Rumah Fiqih Publishing, 2011), hlm, 180

³ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pusaka Pelajar, 2008), hlm, 35

dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.⁴

Dengan stimulus pemerintah dan perusahaan-perusahaan pertambangan minyak yang notabenehnya Cepu terkenal dengan kota minyak dan masyarakatnya juga berkerja dipertambangan minyak tersebut, namun mayoritas penduduk Cepu saat ini beralih berkecimpung di sektor perdagangan terpatnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Terdapat berbagai jenis UMKM yang digeluti masyarakat Cepu, meski begitu terdapat dua jenis industri UMKM yang patut digarisbawahi berdasarkan sisi historis dan signifikasinya bagi perekonomian masyarakat Cepu. Usaha tersebut yakni kerajinan kayu jati dan *eggroll* waluh khas Kota Cepu. Dari dua usaha tersebut masing-masing bisa menghasilkan omset puluhan hingga ratusan juta perbulannya.⁵

Awal berdirinya *home industry eggroll* waluh Cepu ini pada tahun 2006-2007 diprakarsai oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) Budi Rahayu, yang mana kelompok tersebut beranggotakan ibu-ibu petani yang ada di Kelurahan Ngroto. Hal tersebut juga termasuk kedalam salah satu pemberdayaan perempuan. Pada tahun tersebut Kelompok Wanita Tani Budi Rahayu diberikan tantangan oleh pemerintah Kecamatan Cepu untuk membuat olahan makanan yang berbahan baku dari bahan yang mudah dijumpai di wilayah

⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomics Sektor Perdagangan dan Jasa di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Puskas Baznas, 2019)

⁵https://www.kompasiana.com/kukuhpurwanto/5c053c10aeebe10aa6463c37/peran-penting-umkm-bagi-kemajuan-perekonomian-masyarakat-cepu?page=2&page_images=4

sekitar, yang mana jika olahan makanan tersebut nantinya akan dijadikan makanan oleh-oleh khas Kota Cepu karena pada saat itu Kota Cepu belum memiliki makanan khas.⁶

Industri *eggroll* waluh Cepu yang berada di Kelurahan Ngroto bisa dikatakan berkembang dengan baik dan memiliki prospek yang menguntungkan. Dengan adanya pengolahan *eggroll* yang berbahan baku dari labu kuning ini menjadikan potensi peluang usaha bagi masyarakat Kelurahan Ngroto tersebut.⁷ Kini *eggroll* waluh Cepu menjadi salah satu icon makanan khas oleh-oleh kota cepu. Terbukti kini banyak digemari masyarakat sekitar untuk oleh-oleh saudara ataupun masyarakat luar daerah.

Kelurahan Ngroto mayoritas penduduknya beragama Islam. Termasuk para pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu yang berada di Kelurahan Ngroto. *Home industry eggroll* waluh Cepu ini telah berdiri lama dan telah berkembang pesat dan telah memiliki penghasilan bersih tiap tahunnya bisa mencapai ratusan juta.⁸ Sementara batas nisab zakat perdagangan sesuai syariat Islam, mayoritas fukaha sepakat bahwa sepadan dengan nisab zakat aset keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak. Untuk kemudahan nilai

⁶ Lina Daniyati, Ketua KWT Budi Rahayu Kelurahan Ngroto, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2023, 09.30 WIB

⁷ Darsan, “Analisis Nilai Tambah Egg Roll Waluh Pada Industri Skala Rumah Tangga”, *Jurnal Oryza: Jurnal Agribisnis dan Pertanian Berkelanjutan*, (Fakultas Pertanian, Universitas Bojonegoro), Vol.1 No.1, 2016, hlm. 2

⁸ Erna Setyaningrum, Pemilik *Home Industry Egg Roll* Waluh Cepu, wawancara pribadi, 9 Oktober 2023, 13.00 WIB

rupiahnya dapat langsung mengacu pada besaran nilai pasar dari 85 gram emas.⁹

Dengan demikian pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu telah dijatuhkan kewajiban membayar zakat perdagangan. Namun, dalam wawancara pribadi saya bersama Susilo, beliau mengatakan bahwa para pedagang yang ada di Cepu belum faham tentang zakat perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya waktu pembayaran zakat yang tidak sesuai, besaran harta yang harus dikeluarkan untuk berzakat dan kebanyakan dari mereka menyalurkan donasinya tanpa adanya akad yang jelas.¹⁰ Maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pemahaman dan pengamalan zakat perdagangan para pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu yang ada di Kelurahan Ngroto.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas ada beberapa rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu tentang zakat perdagangan?
2. Bagaimana pengamalan zakat perdagangan pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu?

⁹ M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta, Prenada Media Group, 2018), hlm 64-71

¹⁰ Susilo, Pegawai Baitul Mal Hidayatullah Gerai Cepu Blora, Wawancara pribadi, 3 September 2021, jam 11.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu tentang zakat perdagangan.
2. Untuk mendeskripsikan praktik pengamalan pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu tentang zakat perdagangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sekaligus sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang yang terkait dengan permasalahan zakat perdagangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu tentang zakat perdagangan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta kesadaran bagi masyarakat dan sebagai acuan, khususnya bagi para pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu tentang pentingnya memahami ilmu zakat perdagangan dalam Islam dan menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat perdagangannya jika telah memenuhi syarat.

E. Kerangka Teori

Dalam kerangka teori ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang berhubungan dengan bidang yang akan dikaji.

1. Pemahaman

Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke lima arti pemahaman berasal dari kata “faham” yang banyak memiliki arti diantaranya, pengertian; pendapat; pikiran; aliran; haluan; pandangan; mengerti benar; pandai dan mengerti benar. Sedangkan pemahaman ialah proses, perbuatan memahami atau memahamkan.¹¹

2. Pengamalan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengamalan berasal dari kata “amal” yang artinya adalah perbuatan (baik atau buruk); perbuatan baik yang mendatangkan pahala (menurut ajaran agama Islam); yang dilakukan dengan tujuan untuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia (memberi derma, mengumpulkan dana untuk membantu korban bencana alam, penyandang cacat, orang jompo, anak yatim piatu, dan sebagainya). Dan arti dari pengamalan ialah proses, cara, perbuatan mengamalkan, melaksanakan dan menerapkan sesuatu yang sudah diketahui dan dipahami.¹²

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V

¹² *Ibid.*

3. Zakat

Zakat menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan berkembang, sedangkan pengertian zakat menurut istilah (terminologi) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).¹³

Zakat merupakan rukun Islam keempat yang diwajibkan kepada setiap umat muslim yang sudah dianggap mampu mengeluarkannya, karena dengan mengeluarkan harta untuk berzakat kita dapat membersihkan harta agar kembali kepada hakekatnya yaitu kesucian. Zakat menurut bahasa dapat berarti (kesuburan), (kesucian), (keberkatan), dan (mensucikan).¹⁴

Barang-barang yang diperdagangan dalam ilmu fikih disebut '*urudh at-tijarah*, yaitu semua jenis barang yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan.¹⁵ Sedangkan menurut Yusuf Qardawi dijelaskan bahwa barang perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang yang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.¹⁶

¹³. Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Cet. Ke-3 Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 2

¹⁴ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 1

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (4): Zakat* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2011), hlm. 225-226

¹⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, (Cet. Ke-3 Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 298

4. Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan adalah harta yang berupa barang perdagangan yang wajib disisihkan oleh perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dari semua jenis barang yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Tijarah atau dagang menurut istilah fikih adalah mengolah harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang. Harta dagangan (*tijarah*) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Sarni dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Zakat Perdagangan Pemilik home industry Muslim Di Pasar Sentral Masamba” membahas tentang implementasi zakat perdagangan pengusaha muslim di Pasar Sentral Masamba. Penelitiannya menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitiannya

¹⁷ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 125

menunjukkan bahwa potensi zakat di kota Masamba adalah Rp10.031.926.900 akan tetapi lembaga amil disana belum mampu mengumpulkan secara optimal. Kemudian implementasi zakat perdagangan di Pasar Sentral Masamba tersebut belum sesuai syariah Islam.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti buat adalah sama-sama membahas tentang zakat perdagangan di kalangan pengusaha muslim. Namun, pada penelitian kali ini peneliti ingin mengungkap objek yang lebih spesifik lagi yakni dengan mengungkap pengusaha/pemilik *home industry eggroll* Waluh Cepu yang ada di Kelurahan Ngroto. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pengamalan pemilik *home industry eggroll* waluh cepu terkait zakat perdagangan.

Skripsi yang berjudul “Prospek Zakat Perdagangan di Pasar Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon” karya Ade Gustira menerangkan prospek pembayaran zakat perdagangan yang ada di Pasar Jungjang dan pandangan pedagang muslim yang ada di Pasar Jungjang terhadap zakat perdagangan. Pada umumnya prospek dan potensi sekaligus tingkat kesadaran pedagang dalam membayar zakat yang ada sangatlah besar. Namun, cara pendistribusiannya saja sebagian mereka lebih suka menyalurkannya langsung kepada mustahik tidak melalui lembaga Amil Zakat terlebih dahulu.¹⁹ Penelitian ini sama-sama membahas zakat perdagangan. Namun, dalam penelitian ini lebih fokus pada prospek zakat perdagangan yang

¹⁸ Sarni, “Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Pasar Sentral Masamba”, *Skripsi*, 2017, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Palopo.

¹⁹Ade Gustira, “Prospek Zakat Perdagangan di Pasar Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”, *Skripsi*, 2013, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ada di Pasar dan menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan peneliti angkat akan fokus pada sejauh mana pemahaman dan pengamalan pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu terhadap zakat perdagangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Skripsi Annisa Oktavina yang berjudul, “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Klitik Wonogiri” menghasilkan pemahaman mengenai zakat perdagangan di Pasar Klitik Kelurahan Miri Kecamatan Kismantoro masih sangat kurang memahami zakat perdagangan dalam hal syarat-syarat zakat perdagangan baik dari nisab, haul dan jumlah yang harus di keluarkan. Sedangkan mengenai implementasinya banyak muzaki yang menyalurkan sendiri zakatnya, tidak melalui badan atau lembaga amil zakat sehingga tidak terdata, kurangnya perhatian pemerintah setempat terhadap zakat perdagangan.²⁰ Penelitiannya sama-sama ingin mengetahui seberapa faham pedagang tentang zakat perdagangan serta bagaimana implementasinya. Datanya pun sama menggunakan data primer dan sekunder. Namun, dalam penelitian kali ini peneliti hanya menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan pengambilan dokumentasi.

Artikel jurnal oleh Susi Susanti, Ali Hamzah dan Maila Sari yang berjudul “ Studi Persepsi Tentang Zakat perniagaan di Kalangan Pegusaha Batik di Kota Sungai Penuh” menjelaskan gambaran pengetahuan masyarakat tentang zakat perniagaan terutama di pengusaha batik di Kota Sungai Penuh.

²⁰ Annisa Oktavina, “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Klitik Wonogiri”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Penelitiannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang mengkaji tentang hukum zakat perdagangan dalam Islam yang mengarah pada pemahaman pengusaha batik tentang zakat perniagaan serta terkendala yang dihadapi oleh para pengusaha batik terhadap zakat perniagaan.²¹ Berbeda dengan kajian yang akan diteliti oleh peneliti yakni akan meneliti pemahaman dan pengamalan zakat perdagangan yang tidak hanya fokus pada pengusaha saja melainkan akan meneliti seluruh pemilik *home industry eggroll* waluh yang ada di Kelurahan Ngroto.

Artikel yang berjudul “Partisipasi pedagang Pasar Lubuk Jambi untuk Membayar Zakat Perdagangan Di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik” karya dari Ranti ini merupakan penelitian lapangan. Metodenya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitiannya mendapati bahwa partisipan pedagang pasar Lubuk Jambi yang membayar zakat perdagangan di UPZ Kuantan Mudik masih sangat kurang serta penelitian ini lebih fokus pada faktor penyebab pedagang tidak membayar zakat melalui UPZ.²² Hal tersebut menjadikan pembeda dengan penelitian ini karena peneliti hanya ingin terfokus pada pemahaman dan bagaimana praktiknya zakat perdagangan yang terjadi selama ini oleh pemilik *home industry eggroll* waluh di Kelurahan Ngroto.

²¹ Susi Susanti, dkk., “Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh”, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, (IAIN Kerinci) Vol. 20 Nomor01, 2020, hlm. 66

²² Ranti Mulya Ningsi, “Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan.

Penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Minat Pedagang untuk Membayar Zakat Perdagangan” oleh Edi Susanto, Amri Amir dan Paulina Lubis sama-sama membahas zakat perdagangan tetapi penelitiannya bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pedagang material dalam membayar zakat perdagangan di Kota Kuala Tungkal.²³ Sedangkan tujuan penelitian kali ini untuk mengetahui pemahaman dan pengamalan Pemilik *home industry eggroll* waluh di Kelurahan Ngroto terhadap zakat perdagangan.

Dari hasil telaah diatas, penyusun tidak menemukan penelitian yang benar-benar sama secara keseluruhan. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan menganalisis pemahaman dan praktiknya zakat perdagangan dari para pemilik *home industry eggroll* waluh yang ada di Kelurahan Ngroto menggunakan penelitian kualitatif.

G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang diperoleh diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dalam penyusunan penulisan ini. Adapun metode yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, Peneliti menentukannya untuk menggunakan metode penelitian kualitatif jenis

²³ Edi Susanto, dkk., “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Untuk Membayar Zakat Perdagangan”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung ada pada lapangannya atau informan.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.²⁴

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang khusus yang tidak dapat diteliti secara statistik. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²⁵

Penelitian kualitatif ini menghasilkan data yang deskriptif yang menggambarkan fenomena pemahaman dan pengamalan zakat perdagangan pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu. Dilakukan dengan menyajikan data yang akurat sesuai fakta dari lapangan. Sehingga peneliti harus menggali dan mengumpulkan sumber-sumber data agar dapat menyajikan data secara lengkap.

2. Lokasi dan waktu penelitian

²⁴ Danica Dwi Prahesti & Priyanka Permata Putri. "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif", *Academic Journal For Homiteric Studies*, Volume 12 Nomor 1 (2018), hlm. 141-160.

²⁵ M, Djuaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Jakarta: Ar-ruzz, 2012), hlm. 350

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Ngroto yang terletak di Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang fokus penelitiannya mengarah pada pemahaman pedagang dan penerapannya dalam praktik membayar zakat perdagangan. Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan pada bulan September-Oktober 2023.

3. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara terperinci.²⁶

Sumber data dalam penelitian diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu mengenai pemahaman tentang zakat perdagangan dan pengamalannya dari pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu. Data primer ini didapatkan dari wawancara dengan 5 pegusaha *eggroll* Cepu.

²⁶ Indrianto dan Supomo, *Metodelogi Penelitian*. (Yogyakarta: PBF), hlm. 79

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, literatur, media internet dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut. Untuk memperoleh data tersebut peneliti mengambil data dari beberapa buku. *Website* dan contoh penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan tujuan penelitian. Dalam mencari data melalui wawancara ini, penulis menggunakan dengan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dalam penelitian ini dikemukakan secara tertulis melalui suatu daftar pertanyaan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *snowball sampling* yaitu suatu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel

tersebut menjadi banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding makin lama makin besar.²⁷

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif ini dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu, peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap.²⁸

Dalam hal ini peneliti mewawancarai 5 pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu untuk di mintai informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dan juga sudah dipertimbangkan sebelumnya. Berikut merupakan indikator pertimbangan dalam pengambilan sampel: Pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu yang telah memiliki omset yang melebihi nisab zakat, pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu yang sudah lama mendirikan home industrynya yakni sejak awal adanya produk *eggroll* waluh Cepu pada tahun 2006-2007, kemudian pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan materi atau mampu memberikan informasi dengan baik dan jelas terkait penelitian ini.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-27, (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm. 244

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-27, (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm. 244

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya; merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya, serta dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan.

Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini. Adapun data yang diperoleh melalui dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan cara membaca file dan bahan-bahan tulisan lain yang berasal pemilik *home industry eggroll* Waluh Cepu atau lembaga pengelola zakat setempat serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisa data kualitatif. Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-

ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.²⁹

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.³⁰

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif induktif dengan model Miles dan Huberman, yakni terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³¹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-27, (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm. 244

³⁰ *Ibid*, hlm. 246

³¹ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasardan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 65

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³²

Setelah melakukan wawancara kepada pedagang yang dianggap mewakili di sektor perdagangan tertentu, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan semua jawaban dari pedagang dan dijadikan satu dalam satu *file* dokumen penting.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.³³

Pada penyajian data ini, peneliti membaca kembali hasil wawancara yang sudah dilakukan sebelumnya kemudian menarasikanny kedalam uraian singkat untuk mempermudah memahami apa yang sebenarnya terjadi dan merencanakan solusi kerja selanjutnya.

³² *Ibid*, hlm. 247

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-27, (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm. 249

c. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.³⁴

Yang terakhir adalah dengan menarik kesimpulan dari data yang ada setelah di reduksi dan di sajikan dan memberikan rencana solusi selanjutnya yang sesuai.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini mengacu pada buku panduan skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta, sistematika penulisan ini akan ditulis dalam lima bab yang mana masing-masing bab tersusun atas beberapa sub bab antara lain:

BAB I Pendahuluan, Bagian ini mengemukakan tentang latar belakang penelitian yang berjudul Pemahaman dan Pengamalan Pedagang Dalam Praktik Zakat Perdagangan. Kemudian terdapat rumusan masalah berupa

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-27, (Bandung: ALFABETA, 2018), hlm. 252

pertanyaan yang akan dicari dalam penelitian, tujuan penelitian yang berdasarkan rumusan masalah, manfaat penelitian dengan harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, kerangka teori yang berdasarkan judul penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan tentang Pemahaman dan Pengamalan Pedagang Dalam Praktik Zakat Perdagangan, pada bab ini akan memaparkan tentang gambaran umum zakat perdagangan. Mulai dari pengertian zakat dan jenis harta yang wajib dizakati, dasar hukum zakat perdagangan, menentukan nisab dan kadar zakat perdagangan.

BAB III Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Kelurahan Ngroto Blora, Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum lokasi penelitian, yang berisikan tentang lokasi penelitian meliputi kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi serta pelaksanaan zakat hasil perdagangan dan faktor yang mempengaruhi pedagang mengeluarkan zakat perdagangan.

BAB IV Analisis Pemahaman dan Pengamalan Pedagang Dalam Praktik Zakat Perdagangan, analisis yang diangkat dalam skripsi ini. Penyusun menjelaskan pemahaman dan pengamalan pedagang terhadap zakat perdagangan di Kelurahan Ngroto Blora.

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari jawaban atas rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran terhadap permasalahan terhadap pemahaman dan pengamalan pedagang terhadap zakat perdagangan di Kelurahan Ngroto demi kesempurnaan skripsi ini.

BAB II

TEORI TERKAIT PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN ZAKAT PERDAGANGAN

A. Zakat Perdagangan

1. Zakat

Zakat menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata dasar *zaka* yang berarti tumbuh, berkah, bersih dan berkembang, sedangkan pengertian zakat menurut istilah (terminologi) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).¹

Zakat merupakan rukun Islam keempat yang diwajibkan kepada setiap umat muslim yang sudah dianggap mampu mengeluarkannya, karena dengan mengeluarkan harta untuk berzakat kita dapat membersihkan harta agar kembali kepada hakekatnya yaitu kesucian. Zakat menurut bahasa dapat berarti (kesuburan), (kesucian), (keberkatan), dan (mensucikan).²

Imam Asy Syarkhasi al Hanafi dalam kitabnya *Al Mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa, zakat adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat, karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta

¹. Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Cet. Ke-3 Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 2

² Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 1

di mana Allah menggantinya di dunia dan pahala di akhirat, sebagaimana firman-Nya.³ dalam surat Saba ayat 39,

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

*“Katakanlah, “Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehenda di antara hamba-hambanya.” Dan apa saja yang kamu nafkahkan, Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi Rezeki yang terbaik.”*⁴

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya mengenai ayat ini mengatakan bahwa, “Apa pun yang engkau infakkan di jalan Allah maka oleh Allah, akan digantikannya di dunia ini dan di akhirat dengan pahala surga.” Sedangkan pengertian zakat secara fikih adalah hak yang telah ditentukan kadarnya yang wajib (dikeluarkan) pada harta-harta tertentu. zakat tidak mencakup harta yang kadarnya tidak ditentukan seperti, wakaf, hibah, hadiah dan wasiat. Zakat tidak mencakup hak yang sunnah seperti sedekah sunnah. Zakat hanya mencakup harta yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil *qath’i* (sudah jelas, tertentu) seperti emas dan perak. Ternak (unta, sapi dan domba) dan biji-bijian (gandum, padi) dan sebagainya.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu yang

³ Agus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah*, (Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 3

⁴ Mushaf Aisyah, (Bandung, Penerbit Jabal, 2010), hlm. 432

telah ditentukan oleh Syari' karena Allah. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan zakat dengan nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dan harta atau badan atas jalan tertentu. Dan ulama Hanabilah mendefinisikan zakat dengan hak yang wajib dalam harta tertentu bagi kelompok tertentu pada waktu tertentu.⁵

2. Barang Dagang

Barang perdagangan dalam ilmu fikih disebut '*urudh at-tijarah*, yaitu semua jenis barang yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan.⁶ Jadi zakat ini adalah zakat untuk barang-barang tertentu yang diperjualbelikan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Yusuf Qardawi dijelaskan bahwa barang perdagangan yaitu semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang yang tidak bergerak maupun bergerak lainnya.⁷

3. Zakat Perdagangan

Secara istilah, zakat perniagaan didefinisikan oleh para ulama menjadi berikut, "*Segala benda yang dijadikan objek jual beli dari jenis*

⁵ Agus Arifin, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah*, (Elex Media Komputindo, 2016), hlm.4

⁶ Agus Arifin, *Keutamaan Zakat...*, hlm. 56

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, (Cet. Ke-3 Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 298

yang wajib dizakati seperti unta, kambing dan sapi, atau pun bukan jenis barang yang wajib dizakati seperti pakaian, himar dan bagal.”⁸

Pengertian zakat perniagaan secara umum adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT dan Koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.⁹

Zakat perdagangan adalah harta yang berupa barang perdagangan yang wajib disisihkan oleh perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh seorang muslim dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dari semua jenis barang yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Tijarah atau dagang menurut istilah *fikih* adalah mengolah harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba (keuntungan) dengan disertai niat berdagang. Harta dagangan (*tijarah*) adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang

⁸ Abdul Bakir, *Zakat Barang Dagangan: Seri Hukum Zakat*, (Hikam Pustaka, 2021), hlm. 2

⁹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), hlm. 108

dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama mazhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan.¹⁰

4. Landasan Hukum Zakat Perniagaan

berikut landasan hukum zakat perniagaan berdasarkan nash Al-Qur'an, hadist dan ijma' :

1. Al-Qur'an

Dasar wajibnya zakat perniagaan dalam Al-Quran dapat dilihat dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹¹

Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga berfirman :

a. Q.s Fussilat ayat 7

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

¹⁰ Hasbi ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 77

¹¹ Mushaf Aisyah, (Bandung, Penerbit Jabal, 2010), hlm. 203

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.”¹²

b. Q.s Adz-Dzariat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”¹³

c. Q.s Al An’am ayat 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu

¹²Mushaf Aisyah, (Bandung, Penerbit Jabal, 2010), hlm. 477

¹³ *Ibid*, hlm. 521

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”¹⁴

2. Hadist

Di antara hadist yang digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan landasan perniagaan adalah hadist samurah ibnu jundub:

قَالَ سَمُورَةُ بْنُ جُنْدُوبٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ بِمَا نَعْدُ لِلْبَيْعِ

Artinya; “*Rasulullah telah menyuruh kami untuk mengeluarkan sedekah (zakat) dari apa-apa yang kami maksudkan untuk dijual.*”¹⁵

Setiap perintah berarti wajib dilaksanakan, karena yang dapat disimpulkan dari kata-kata *ya'muruna* adalah bahwa nabi mengeluarkan ucapan beliau dalam bentuk perintah yang berarti wajib dilaksanakan. Disamping itu juga terdapat dalam hadist Awa bin al-Hadatsan melalui sanad Abu Dzar, Rasulullah Saw bersabda: “Kambing terkena zakat dan pakaian katun terkena zakat.” Pakaian dari katun adalah komoditas dan produksi dari katun yang dimaksud adalah perniagaan. Dan ungkapan itu adalah sebagai perumpamaan, bukan

¹⁴ Mushaf Aisyah, (Bandung, Penerbit Jabal, 2010), hlm. 146

¹⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang, Uin Malang Press, 2008), hlm. 111

pembatasan, karena tidak ada alasan untuk mengklaim zakat terhadapnya selain dari jenis perniagaan lainnya.¹⁶

3. Ijma'

Sesudah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan dipimpin oleh khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di masa pemerintahannya, muncul kelompok orang yang membuat gerakan menolak membayar zakat kepadanya. Abu Bakar kemudian mengajak para sahabat untuk bermufakat dalam menetapkan pelaksanaan zakat dan mengambil tindakan tegas kepada orang-orang yang tidak mau menunaikan zakatnya dengan dikategorikan keluar dari islam. Selanjutnya di masa tabi'in dan Imam Mujtahid dilakukan berdasarkan kondisi dan situasi saat ini.¹⁷

Dasar dari ijma berupa kesepakatan para ulama tentang zakat kekayaan dagang. Saat ini mulai timbul beberapa contoh muamalat dalam perdagangan yang belum pernah terdapat di awal masa Islam sehingga dibutuhkan studi lebih lanjut untuk dapat menjelaskan kembali hukum serta dasar-dasar perhitungan atas zakanya.¹⁸

Dalam ranah ulama, terdapat persoalan serius yang berhubungan dengan ceramah mengenai zakat. Hal utama yang mendasari berupa

¹⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang, Uin Malang Press, 2008), hlm. 111

¹⁷ Nuruddin Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (PT. Grafindo Persada, 2006), hlm. 27

¹⁸ Husayn Syahtah, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis penghitungan Zakat Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Progresif, 2000), hlm. 70

minimnya informasi tentang zakat. Perlu diakui hal ini dikarenakan pembayaran zakat belum marak di masyarakat. Akibat lain berupa literatur mengenai zakat menjadi sangat minim dibanding perkara shalat dan haji contohnya. Sehingga para ulama kesulitan dalam menyampaikan ceramah yang berkaitan dengan zakat dari data informasi yang minim tersebut.

Kemudian untuk masyarakat sendiri, kurangnya minat akan berzakat dikarenakan beberapa alasan, pertama yaitu pemahaman sendiri masih belum wajib oleh muzaki. Kedua, dikarenakan muzaki tidak mau memberikannya untuk orang lain. Hal ini kemudian berpengaruh juga menjadi keengganan untuk mendengarkan ceramah tentang zakat. Ketiga, muzaki cenderung lebih suka mendengar ceramah yang kemudian langsung memberikan manfaat pada mereka. Dengan persoalan diatas, dapat diketahui mengapa zakat sulit dikenal masyarakat di Indonesia. Meskipun mayoritas warganya menganut Islam, namun pengetahuan dan kesadaran mengenai zakat masih sangat minim. Orang islam mengetahui zakat juga merupakan bagian dari dalam rukun islam. Mereka belum paham tentang haji. Banyak dari mereka berasumsi bahwa untuk pergi haji harus menabung hingga puluhan tahun. Sayangnya ketika berbicara mengenai zakat mereka berasa asing.¹⁹

¹⁹ Erie Sadewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 69

5. Undang-undang No. 23 Tahun 2011

Di dalam undang-undang ini membahas tentang pengolahan zakat. Tidak sedikit yang memberikan pendapatnya terhadap kelahiran UU ini, dari sekian pandangan ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, pembayaran zakat bukanlah mengurangi pajak. Zakat masih sebatas mengurangi penghasilan kena pajak. Kedua, tidak terdapat sanksi diberikan kepada lembaga pengelolaan zakat yang mana bertugas mengumpulkan dana zakat di luar ketentuan orang yang berhak menerima zakat.²⁰

Undang-undang zakat No. 38 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dianggap sejalan dengan UUD 1945 yang menjadi amanah untuk melakukan upaya-upaya nyata dalam menanggulangi atau menekan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu yang selama ini menjadi masalah yang cukup besar bagi bangsa Indonesia, khususnya pemerintah.²¹ Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang No.23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menekankan bahwa yang

²⁰ Erie Sadewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 273-274

²¹ Zakarsih, *Penerapan Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021), hlm. 46-47

dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.²²

6. Syarat-syarat Kekayaan Dagang Wajib Zakat

Tidak selalu sesuatu yang dibeli oleh manusia merupakan harta dagang, bisa saja orang membeli makanan untuk dimakan diri sendiri, pakaian yang dipakai sendiri ataupun membeli perabotan rumahnya, semua itu bukan merupakan harta dagang, tetapi kekayaan yang disimpan. Hal ini tidak sama dengan suatu barang yang diperuntukkan guna dijual dengan maksud mendapat keuntungan. Terdapat dua unsur dari maksud memperdagangkan, yakni berupa tindakan dan niatan. Tindakan ialah kegiatan menjual dan membeli, sedang niat yaitu tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Keduanya harus ada dan tidak boleh jika salah satunya aja.²³

Salah satu kekayaan yang diwajibkan untuk dizakati ialah kekayaan yang diperoleh dari hasil perdagangan. Dalam Al-Qu'an dan Hadist telah di bahas dalil yang di gunakan oleh para ulama fikih dalam menentukan hukum wajib zakat perdagangan.²⁴ Berikut ini syarat-syarat zakat perdagangan:

²² Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4

²³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, (Cet. Ke-3 Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 312

²⁴ Eko Saputra, *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Emas Pada Pedagang Emas Kota Bengkulu*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi, IAIN Bengkulu, 2014, hlm. 36

1. Nisab

Nisab yaitu batas nilai minimal aset atau harta sebagai sesuatu yang dikategorikan wajib zakat bisa berupa emas, uang dan lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dalam setahun. Di dalam pelaksanaannya harta wajib zakat sudah seharusnya mencapai nisab yang ditentukan.

Penentuan nisabnya dilakukan sesuai nisab zakat emas. Tetapi, ada beberapa perbedaan di kalangan ulama di dalam menentukannya. Mayoritas pendapat yang digunakan dalam menentukan nisab zakat perdagangan yaitu sebesar 85 gr emas murni. Kadar zakatnya sebesar 2,5%. Apabila sekarang harga emas sebesar Rp. 700.000/gram dikalikan 85 gr emas, yaitu senilai Rp. 59.500.000. Maksudnya, jika seorang pedagang memiliki harta, misalnya berupa keuntungan, piutang, tabungan, dan sisa barang dagang kemudian dikurangi utang, jika telah mencapai nilai tersebut berarti telah sampai nisab dan diwajibkan membayarkan 2,5% zakatnya. Tetapi, apabila belum tercapai nisab tersebut maka tidak dikenai kewajiban zakat bagi pedagang tersebut.

2. Haul

Haul merupakan waktu dalam memiliki harta dalam setahun. Haul bermula sejak dimilikinya harta benda perdagangan melalui transaksi. Jika haulnya telah sempurna, dan kekayaan dagang

mencukupi nisab maka tidak diwajibkan menunaikan zakat.²⁵

Terdapat tiga pendapat yang berbeda mengenai hal ini.

Pendapat pertama Imam Syafi'i dan Imam Maliki, akhir haul dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan kewajiban zakat. Jika awal haul seorang memiliki harta telah mencapai nisab, berarti ia diwajibkan berzakat. Pendapat selanjutnya yaitu menurut Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Munzir, mengemukakan perlunya menghitung nisab setiap waktu. Jika nisab belum juga terpenuhi satu waktu, maka jatuh tempo kewajiban zakat menjadi gugur harta dagang ialah kekayaan yang memerlukan nisab dan waktu satu tahun kepemilikan. Maka dari itu, jumlah satu nisab penuh harus konstan tiap waktu begitupun ketentuan lainnya.²⁶

Sementara menurut Abu Hanifah dan kawan-kawanya, perhitungan nisab cukup dilakukan pada awal dan akhir tahun saja bukan diantaranya. Jika pada awal dan akhir tahun telah memenuhi nisab maka dikenai wajib zakat, jika tidak terpenuhi maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya.²⁷

²⁵ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 101

²⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, (Cet. Ke-3 Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 314

²⁷ *Ibid.*

Dari semua pendapat yang telah dikemukakan diatas tentang zakat perdagangan, maka dapat dipersempit sebagai berikut. Menurut Fukaha Hanafi, dikatakan bahwa selama dalam tahun itu berkurangnya suatu dagangan dari nisab tidaklah menjadi masalah, asal pada awal dan di akhir tahun genap sampai nisabnya. Lebih lanjut, ulang tahun dapat terjadi, meskipun perniagaan dimulai dari kadar kurang dari nisabnya. Itu berarti bila pada akhir tahun genap senisab, maka dikenakan kewajiban berzakat. Sementara Fukaha Hambali menganggap zakat menjadi wajib untuk dibayarkan jika harta dagang tersebut tetap genap sepanjang tahun.

Jadi jelas bahwa haul disini ialah genapnya satu tahun atas harta tersebut yang menjadi alasan wajib ia terkena zakat. Memang terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini, namun bisa dilihat sebagian besar ulama mensyaratkan haul pada zakat perdagangan. Maka bila suatu harta dagang telah penuh satu haul dan cukup nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya dari harta tersebut.

Dalam hal ini penulis setuju dengan fukaha Maliki yang berpendapat bahwa seseorang wajib zakat asalkan pada saat akhir haul cukup nisab.

3. Niat melakukan perdagangan

Suatu harta tidak begitu saja dikatakan sebagai harta dagang, melainkan bila sang pemilik memang berniat untuk memperdagangkan ketika memilikinya. harta bendanya

diperlakukan untuk dijualbelikan. Saat benda itu dijual, maka hukumnya tetaplah sebagai barang dagangan. Pemilik barang tidak memerlukan niat lagi ketika ia hendak melaksanakan jual beli. Oleh sebab itu, jika dalam membeli sesuatu tidak diniatkan hendak dijual belikan maka sesuatu itu tidak dapat dikatakan sebagai harta dagangan.²⁸

Kata “memperdagangkan” disini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memiliki dua unsur yaitu niat dan tindakan. Niat yang dimaksud untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Dan tindakan yang merupakan perbuatan untuk membeli dan menjual. Kedua hal itu harus ada supaya harta dagangan bisa dijatuhi wajib zakat.²⁹

4. Harta Didapat dari Transaksi Jual Beli

Harta benda menjadi harta perdagangan apabila dimiliki dengan transaksi jual beli. Apabila dimiliki dari harta warisan, wasiat, hibah, menemukan dan lain sebagainya, maka barang-barang ini bukan merupakan barang dagang, kecuali jika setelah memperoleh harta tersebut kemudian pemiliknya menjualbelikannya.³⁰

²⁸ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 99

²⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, (Cet. Ke-3 Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004), hlm. 312

³⁰ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap...*, hlm. 98

C. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Adapun rukun zakat perdagangan ialah sebagai berikut:

- 1) Adanya pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta kepada orang yang telah wajib mengeluarkan zakat (muzaki).
- 2) Penyerahan sebagian harta tersebut kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat (amil) dari orang yang mempunyai harta.
- 3) Ijab qobul atau penyerahan zakat dari amil kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik).

Untuk membedakan pengertian syarat dapat berpegang pada makna syarat yang berarti hal atau sesuatu yang ada atau tidak adanya hukum yang tergantung ada dan tidak adanya sesuatu itu yang menjadi syarat perdagangan yakni sebagai berikut:

- 1) Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku (muzaki) adalah islam, balig, berakal
- 2) Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta sebagai objek zakat Secara umum telah disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai harta kekayaan yang menjadi objek zakat, kemudian diperjelas dan diperinci dengan dalil hadis nabi, terdapat lima kelompok harta, tetapi jenis-jenisnya bukan merupakan pembatas mutlak dan bersifat tidak hidup. Akan tetapi additional yaitu ada sesuai waktu itu.³¹

³¹ Ahmad Satori Ismail, dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hlm. 68

Syarat bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah beragama islam, berakal, baligh, dan merdeka. Di dalam ketentuan syariat, zakat merupakan amalan yang pasti. Zakat diwajibkan untuk setiap muslim merdeka yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib dizakati dan telah mencapai nisab. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir. Namun, terdapat beberapa pendapat bahwa orang kafir masih tetap berkewajiban untuk membayar zakat.³²

Sedangkan bagi orang yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali masuk islam maka ia diwajibkan membayar zakat. Apabila ia telah membayarkan zakat saat masih dalam kondisi murtad maka dikembalikan lagi zakat tersebut kepadanya, dan bila ia meninggal dalam keadaan murtad, maka hartanya akan menjadi hak negara dan akan disimpan di kas negara atau baitulmal.³³

D. Cara Mengeluarkan Zakat Perdagangan

Harta dagang baik berupa uang, barang, piutang dan sebagainya yang telah memenuhi nisab senilai harga 85 gram emas dan telah lewat masa haul satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (meskipun pada awalnya belum memenuhi nisab), wajib dizakati. Cara menghitung yaitu harga seluruh barang dagang miliknya yang telah dipersiapkan

³² Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dan Azzam, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 34

³³ *Ibid*, hlm. 347

untuk dijualbelikan untuk memperoleh laba termasuk uang kontan, piutang yang lancar, uang perusahaan yang disimpan di bank serta persediaan barang di gudang), kemudian dikurangkan dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya.³⁴

Siapa saja yang mempunyai harta perniagaan yang sudah memenuhi nisab dan haul, maka ia menilainya pada akhir tahun kemudian mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseluruhan harta dagang tidak dihitung haulnya, kecuali telah memenuhi nisab.³⁵

Jumlah zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan, jika kekayaan bersih seseorang pada akhir haul-nya dengan seluruh aset miliknya kemudian dikurangi hutang telah mencapai nisab, maka ia wajib membayarkan zakatnya sebesar 2,5% dari nilai keseluruhan kekayaan tersebut.³⁶ Jadi, tidaklah sama seperti zakat emas dan perak, serta hewan ternak, yang harus mencapai nisabnya sepanjang tahun. Begitulah pendapat Syafi'i, Hanafi, dan beberapa tokoh lain seperti At-Tsauri, Ishaq, Abu 'Ubaid, dan Ibn Al-Mundzir.

Sementara mazhab Hambali, menyatakan hukumnya sama saja antara harta perdagangan, emas, perak, dan hewan ternak. Apabila nisab harta dagang berkurang di pertengahan tahun, lalu bertambah lagi

³⁴ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), hlm. 73

³⁵ *Ibid*, hlm. 74

³⁶ Muhammad Baghir Al-Habsy, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 287

hingga mencapai nisab, maka perhitungan haul dimulai lagi sejak tercapainya nisab itu.³⁷

E. Hikmah Zakat Perdagangan

Terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil dari menunaikan zakat perdagangan, seperti berikut ini³⁸:

1) Bagi *Muzaki*

- a. Membersihkan jiwa dari sifat bakhil
- b. Menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang kepada mereka yang lemah
- c. Mengembangkan rasa kepedulian sosial
- d. Membersihkan harta dari mereka yang berhak
- e. Menumbuhkan kekayaan berlipat bagi pemilik jika dengan niat ikhlas dan tulus
- f. Terhindar dari ancaman Allah yang sangat pedih

2) Bagi *mustahiq*

- a. Menghilangkan rasa dengki, iri hati dan penyakit hati lainnya terhadap mereka yang memiliki kelimpahan harta
- b. Menumbuhkan rasa syukur serta simpati terhadap golongan yang mampu yang mau membayarkan zakatnya
- c. Menjadi modal kerja untuk hidup mandiri

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Heri Junaidi Suyito, *Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005), hlm.

3) Bagi pemerintah

- a. Menunjang keberhasilan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam.
- b. Memberikan solusi aktif dalam memberantas kecemburuan sosial yang ada di kalangan masyarakat.

F. Sanksi Bagi Orang yang Enggan Membayar Zakat

Bagi seseorang yang enggan mengeluarkan zakat tetapi ia menyadari bahwa hukumnya itu wajib, maka ia berdosa atas keengganannya membayar zakat, tapi tidak berarti ia keluar dari islam. Bagi penguasa ia wajib mengambil zakat dari orang yang tidak mau membayar zakat secara paksa dan memberikan hukuman terhadapnya. Walaupun demikian, penguasa tidak diperbolehkan mengambilnya melebihi jumlah yang sudah ditetapkan.

Menurut Imam Ahmad dan Syafi'i dalam pendapatnya versi lama, mengemukakan bahwa penguasa diperbolehkan mengambil harta zakat melebihi dari yang seharusnya sebagai denda baginya. Sebagai landasannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, Abu Daud, Hakim dan Baihaqi dari Bahz bin Hakim dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, Yang artinya :

“Setiap unta yang digembalakan wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu setiap empat puluh ekor harus dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor anak unta betina tanpa memisahkan unta yang dihitung. Barang siapa yang membayar zakatnya dengan niat untuk memperoleh pahala, niscaya dia memperoleh pahalanya. Barang siapa yang enggan mengeluarkan

zakatnya, maka kami akan mengambilnya ditambah lagi dengan separuh hartanya, sebagai suatu keharusan yang menjadi hak Allah SWT, tetapi zakat tidak boleh diterima keluarga Muhammad sedikitpun.”

Ketika Ahmad ditanya mengenai sanad hadis ini, ia menjawab, sanadnya baik. Hakim memberikan komentar tentang perawi yang bernama B haz, bahwa hadisnya sahih. Hadis lain terdapat anjuran untuk memerangi orang yang enggan membayarkan zakat atas hartanya, yang artinya sebagai berikut³⁹:

“Aku diperintah untuk memeraangi umat manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Seandainya mereka telah berbuat demikian, mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali terkait hak Islam (bila mereka melanggar hak islam) dan perhitungan mereka diserahkan sepenuhnya kepada Allah.” (HR. Bukhari Muslim)

Allah SWT telah memberikan ancaman yang keras dalam Al-quran, kepada orang-orang yang enggan membayar zakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

Q.S. Ali-Imran (3) : 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ۖ ءَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا ۖ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَاللَّهُ مِيرِثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “janganlah Sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bag mereka. kelak Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), hlm. 66-67

*Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴⁰

Q.s At-Taubah (4) : 35

يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ ۗ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ فَذُوقُوا ۗ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dnegan jalan batil dan mereka menghalang halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pda jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”*⁴¹

B. Pemahaman

Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke lima arti Pemahaman berasal dari kata “Faham” yang banyak memiliki arti di antaranya, pengertian; pendapat; pikiran; aliran; haluan; pandangan; mengerti benar; pandai dan mengerti benar. Sedangkan pemahaman ialah proses, perbuatan memahami atau memahamkan.⁴²

⁴⁰ Mushaf Aisyah, (Bandung, Penerbit Jabal, 2010), hlm. 73

⁴¹ Mushaf Aisyah, (Bandung, Penerbit Jabal, 2010), hlm. 192

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V

Proses pemahaman merupakan langkah ataupun cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki, sehingga pengetahuan tersebut mampu menciptakan adanya cara pandang ataupun pemikiran yang benar akan suatu hal. Sedangkan cara pandang ataupun pemikiran merupakan suatu proses berpikir, dimana merupakan gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan antara pengetahuan seseorang terhadap suatu masalah.⁴³

Pemahaman dimaksudkan untuk kepentingan pemberian bantuan bagi pengembangan potensi yang ada padanya dan penyelesaian masalah-masalah yang dihadapinya. Manusia dalam kenyataannya berbeda-beda dalam kemampuan berpikirnya, karakter kepribadiannya, dan tingkah lakunya. Semuanya itu bisa ditaksir atau diukur dengan bermacam-macam cara.⁴⁴

Menurut Notoatmojo, pemahaman adalah tingkatan kedua dari pengetahuan setelah tahu (*know*). Memahami (*comprehension*) adalah kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang kejadian yang telah dilihat, disaksikan atas dialaminya dan memberi contoh dan bisa menyimpulkannya. Setelah itu ada tingkatan ketiga yaitu aplikasi (*aplication*) adalah kemampuan untuk menerapkan yang telah dilihat, dsaksikan atau dialami dalam situasi atau kondisi yang real (sebenarnya).

⁴³ Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 56

⁴⁴ Susilo Rahardjo, *Pemahaman Individu*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 2

Setelah itu ada tingkan analisis (*Analysis*), sintesis (*Synthesis*), dan evaluasi (*evaluation*).⁴⁵

Menurut Nurmafan Siska, dalam skripsinya mengartikan pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang telah diterimanya. Pemahaman sesuatu hal yang kita pahami dan mengerti dengan benar.⁴⁶

Menurut Muanas, sebagaimana dikutip oleh Dewi Kartika, pemahaman adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk mengartikan sebuah objek. Pemahaman bertujuan untuk melihat kemampuan seseorang dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan. Selain itu, juga dapat memberikan makna dari suatu objek tertentu. Dalam proses pengolahan informasi, dibutuhkan objek agar nantinya seseorang mampu memberikan makna dari objek tersebut.⁴⁷

Menurut Mukhtar dan Winkel, pemahaman ialah suatu kemampuan individu dalam mencerna maksud dan makna dari materi yang telah

⁴⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 27-29

⁴⁶ Nurmafan Siska, “Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim dalam Pembayaran Zakat Perniagaan di Kota Salatiga”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga, 2019, hlm. 20

⁴⁷ Dewi Kartika, “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Surakarta, 2017

dipelajari, dapat menjelaskan kembali, menyatakan melalui uraian isi pokok maupun mengubah data yang ada ke bentuk yang lain dari suatu bacaan.⁴⁸

Menurut Glock & Stark dalam buku karya Zainudin Ali, pemahaman agama menyangkut pengetahuan minimal dasar yang harus dimiliki seseorang tentang agamanya. Misalnya dalam ibadah paling tidak mengetahui rukun Islam, rukun iman, kewajiban solat dan berzakat. Secara etimologi kata pemahaman di dalam Al-Qur'an berarti kejelasan. Oleh karena itu kata pemahaman dengan segala akar kata dan bentuknya mempunyai ciri dan kejelasan. Hal ini termuat dalam Al-Qur'an 854 kali, yaitu yang dimaksud ilmu dalam arti proses mencapai suatu pemahaman atau objek pemahaman.⁴⁹

Upaya untuk mencapai suatu pemahaman yang ilmiah dan objektif diperlukan sikap yang bersifat ilmiah yang mendukung tujuan ilmu itu sendiri. Sehingga benar-benar objektif, terlepas dari prasangka pribadi yang bersifat subjektif. Sikap yang ilmiah itu terdiri dari; 1) Tidak adanya perasaan yang bersifat pamrih, sehingga mencapai pemahaman dan pengetahuan ilmiah yang objektif, 2) Selektif, artinya mengadakan pemilihan terhadap problema yang dihadapi supaya didukung oleh fakta dan gejala, dan mengadakan pemilihan hipotesis yang ada, 3) Kepercayaan yang

⁴⁸ Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 44

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 37

layak terhadap kenyataan yang tak dapat diubah maupun terhadap alat indera dan budi yang digunakan untuk mencapai ilmu.⁵⁰

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Untuk mengetahui suatu pemahaman masyarakat diperlukan adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham akan suatu hal. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat meliputi:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami sesuatu objek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu objek tertentu.”⁵¹

Ada berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan, diantaranya adalah bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu (mempunyai otoritas keilmuan pada bidang tertentu).⁵²

Pengetahuan pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang objek tertentu baik melalui pengalaman diri sendiri ataupun melalui orang lain. Mengenai hal ini pengetahuan

⁵⁰ Lalu angga gunawan, “Pengaruh pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Baznas Pada Kalangan ASN Di Kantor Balaikota Yogyakarta”, skripsi diterbitkan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020, hlm. 36

⁵¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 2

⁵² *Ibid*, hlm.1

mengenai zakat perdagangan dimana masyarakat yang memiliki banyak pengetahuan tentang zakat perdagangan maka masyarakat tersebut dapat dikatakan paham mengenai zakat perdagangan.

b. Pengalaman-pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dunianya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran.⁵³

Pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat yang berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengalaman langsung mengenai zakat perdagangan dapat mempengaruhi pemahaman dimana semakin banyak pengalaman yang dimiliki baik dari kajian keilmuan maupun praktek maka hal tersebut menandakan bahwa ia memahami zakat perdagangan.

c. Faktor sosial/Lingkungan

Hampir setiap masyarakat mempunyai bentuk struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian-bagian yang relatif permanen dan teratur dalam masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku serupa. Kelompok referensi atau acuan seseorang terdiri dari semua kelompok yang memiliki pengaruh langsung atau tidak

⁵³ Zainudin Ali, Metode..., hlm. 7

langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut.⁵⁴ Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Dalam lingkungan seseorang akan memperoleh pengalaman yang kemudian akan berpengaruh pada cara berfikir seseorang tersebut.

2. Tingkat Pemahaman

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

a. Menerjemahkan (*Translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, mengartikan arti Bhineka Tunggal Ika, mengartikan suatu istilah, dan lain-lain.

⁵⁴ Septian Irwanto, “ Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah”, Skripsi diterbitkan, UIN Sunan Ampel, 2015

b. Menafsirkan (*Interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya: menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (*Extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau mempeluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.⁵⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa jenjang pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan atau mengeksplorasi.

C. Pengamalan Pembayaran Zakat Harta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengamalan berasal dari kata “amal” yang artinya adalah perbuatan (baik atau buruk); perbuatan baik yang mendatangkan pahala (menurut ajaran agama Islam); yang dilakukan dengan tujuan untuk berbuat kebaikan terhadap masyarakat atau sesama manusia (memberi derma, mengumpulkan dana untuk membantu korban

⁵⁵ Wowo Sunaryo K, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 44

bencana alam, penyandang cacat, orang jompo, anak yatim piatu, dan sebagainya). Dan arti dari pengamalan ialah proses, cara, perbuatan mengamalkan, melaksanakan dan menerapkan sesuatu yang sudah diketahui dan dipahami.⁵⁶

Dalam penelitiannya mengutip dari kamus besar bahasa Indonesia, Bahrini menuliskan pengamalan berasal dari kata amal yang berarti perbuatan atau pekerjaan, mendapat imbuhan pe-an yang mempunyai arti hal atau perbuatan yang diamalkan. Pengamalan adalah proses perbuatan atau pelaksanaan suatu kegiatan, tugas atau kewajiban. Pengamalan adalah proses, cara perbuatan mengamalkan, melaksanakan pelaksanaan dan penerapan.⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa pengamalan pembayaran zakat harta adalah proses pelaksanaan atau penerapan yang telah diketahui atau difahami untuk mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan nisab, haul dan kadar yang telah ditentukan juga.

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengamalan

Menurut James dan Jhon Alfred yang diterjemahkan oleh Tom Wahyu, menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengamalan, yaitu:

⁵⁶ Sudijono Anas, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 50

⁵⁷ Bahrini, "Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majere", Skripsi diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Parepare, 2018, hlm. 22

a. Keluarga

Pendidikan keluarga merupakan pendidikan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan. Dalam awal kehidupan, seorang anak mempunyai sifat dasar yang sangat lentur sehingga sangat mudah untuk dibentuk seperti tanah liat yang akan digunakan pengrajin menjadi tembikar. Maka hendaknya pendidikan agama sudah mulai ditanamkan sejak kecil bahkan sejak dalam kandungan. Orang tua juga harus menjadi pelopor *amar ma'ruf nahi munkar*, agar seorang anak kelak dewasanya menjadi pribadi yang berakhlak mulia.

b. Pergaulan

Teman-teman memang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan mental yang sehat bagi seseorang. Apabila teman sepergaulan itu menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama, maka seorang cenderung berakhlak mulia, serta pengamalan keagamaannya juga baik. Namun apabila sebaliknya, yaitu perilaku teman sepergaulannya itu menunjukkan kebobrokan moral, maka seseorang akan cenderung terpengaruh untuk berperilaku seperti temannya tersebut dan tentu pengamalan agamanya juga buruk.

c. Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan juga kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keberagaman, sebab kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi

keagamaan. Keadaan seperti ini akan berpengaruh dalam pembentukan jiwa keagamaan.⁵⁸

⁵⁸ James, Julian M. Dan Jhon Alfred, *The Accelerated Learning for Personality*, Terjemahan Tom Wahyu, (Yogyakarta: Psustaka baca, 2008), hlm. 27-30


BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG *HOME INDUSTRY EGGROLL* WALUH CEPU KELURAHAN NGROTO KECAMATAN CEPU KABUPATEN BLORA

A. Gambaran Umum Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu

Kecamatan Cepu merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Blora. Secara kondisi geografisnya Kecamatan Cepu terletak diantara $111^{\circ} 31' 37''$ hingga $111^{\circ} 36' 43''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 07' 09''$ hingga $7^{\circ} 12' 51''$ Lintang Selatan. Secara administrasi, Kecamatan Cepu berbatasan langsung dengan kecamatan Sambong di bagian utara, Provinsi Jawa Timur di bagian timur serta Kecamatan Kedungbanteng di bagian barat. Kecamatan Cepu terdiri dari 16 desa/kelurahan. Salah satunya terdapat Desa Ngroto/Kelurahan Ngroto.¹

Gambar 1
Peta Kecamatan Cepu



Sumber : Peta Kecamatan Cepu

¹ Susi, kasi pemerintahan kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2023, 10.23 WIB

Dari peta diatas dapat diketahui wilayah Kelurahan Ngroto yakni wilayah yang terasir warna ungu dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 137,200 Ha. Lokasinya terletak di bagian timur laut Kecamatan Cepu yaitu pada letak astronomis $7^{\circ}07'10''$ - $7^{\circ}07'47''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}35'49''$ - $111^{\circ}36'41''$ Bujur Timur.

Batas administrasi wilayah Desa Ngroto berbatasan dengan :

sebelah utara : Desa Biting Kecamatan Sambong
 sebelah timur : Desa Ngaglik Kec. Kasiman, Bojonegoro, Jatim.
 sebelah selatan : Desa Karangboyo Kecamatan Cepu
 sebelah barat : Desa Gagakan Kecamatan Sambong

Secara administrasi, Desa Ngroto merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang terbagi dalam 3 Rukun warga dan 19 Rukun Tangga. Berdasarkan data akhir statistik kependudukan kelurahan Ngroto kecamatan Cepu Kabupaten Blora sampai bulan Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
 Jumlah Penduduk Kelurahan Ngroto Berdasarkan Jenis Kelamin 2022

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.521
2	Perempuan	1.505
	Total	3.026

Sumber : Data Kependudukan Kelurahan Ngroto

Dari Tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk Kelurahan Ngroto berdasarkan jenis kelamin, bahwa dari jumlah penduduk 3.026

jiwa yang tinggal di Kelurahan Ngroto yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.521 jiwa, sedangkan jenis kelamin perempuan berjumlah 1.505 jiwa.²

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Tidak/belum sekolah	401	393
2	Tidak tamat SD	94	86
3	Tamat sd/ sederajat	372	485
4	SLTP/ sederajat	234	216
5	SLTA/ sederajat	376	269
6	Diploma I/II	3	1
7	Diploma III/S.Muda	17	21
8	Diploma IV/Strata I	24	33
9	Strata II	0	0
10	Strata III	0	1

Sumber : Data kependudukan kelurahan Ngroto

Berdasarkan tabel diatas tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Kelurahan Ngroto beragam, ada yang tidak/belum sekolah, putus sekolah hingga ada yang tamat sampai Strata III (S3). Dari data di atas jumlah masyarakat Kelurahan Ngroto yang mengenyam pendidikan secara keseluruhan adalah 2.052 orang. Sedangkan yang tidak tamat SD serta tidak/belum sekolah secara keseluruhan adalah 974 orang. Dengan melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan pada masyarakat kelurahan Ngroto sudah cukup memadai serta kesadaran

² Susi, kasi pemerintahan kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2023, 10.23 WIB

masyarakat terhadap pentingnya untuk sekolah dan menuntut ilmu tergolong cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang tamat sekolah 9 tahun serta ada juga masyarakat yang melanjutkan ke universitas/ perguruan tinggi, akan tetapi ada juga masyarakat yang tidak sekolah, disebabkan karena kurangnya minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Di Kelurahan Ngroto sendiri terdapat sarana fasilitas pendidikan formal 1 Taman Kanak-kanak (TK), 2 Sekolah Dasar Negeri (SDN), dan 1 Madrasah Tsanawiyah (MTs) Swasta.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Tahun 2022

No.	Agama	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Islam	1502	1481
2	Hindu	0	0
3	Budha	0	0
4	Katholik	8	8
5	Kristen	11	16
6	Kong Hu Cu	0	0

Sumber : Data Kependudukan Kelurahan Ngroto

Dalam membangun bermasyarakat, agama adalah peranan yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan manusia, karena agama tidak hanya mengatur kehidupan manusia di dunia saja melainkan juga di akhirat kelak. Agama juga mengajarkan nilai-nilai moral dan mengajak berbuat baik dalam berhubungan dengan alam dan sesama makhluk.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa masyarakat kelurahan Ngroto mayoritas beragama Islam dan sebagian kecil beragama Katholik

dan Kristen. Beragam aktivitas keagamaan juga dijalani masyarakat kelurahan Ngroto. Sebagai Masyarakat muslim, masyarakat Ngroto juga melaksanakan Sholat berjamaah di masjid sekitar lingkungannya, menggelar yasinan ibu-ibu rutin malam jumat, kadang kala juga mengadakan pengajian di masjid maupun di rumah warga yang dikehendaki. Warga Non-muslim pun sama, mereka juga melakukan aktivitas peribadatan sesuai ajarannya juga. Seperti ke Gereja tiap minggunya dan hari-hari besarnya. Di kelurahan Ngroto terdapat sarana Peribadatan, yakni 4 Masjid dan 1 Gereja Kecil.³

Masyarakat Kelurahan Ngroto masih kental dengan tradisi daerah yang ada. Tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan diantaranya, yaitu tradisi sambatan. Tradisi sambatan merupakan kegiatan dengan memberikan bantuan atau pertolongan dengan gotong royong, seperti saat hendak membangun rumah warga. Warga yang hendak rumahnya dibangun, ia akan meminta bantuan warga sekitar atau sanak saudaranya untuk saling bantu membantu. Kemudian juga ada tradisi sinoman atau rewang, tradisi tersebut dilakukan saat adanya acara besar warga, seperti pesta resepsi pernikahan, acara keagamaan dan pelaksanaan hari besar.

³ Susi, Kasi Pemerintahan Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, *Wawancara Pribadi*, 6 Oktober 2023, Pukul 10.23 WIB

B. Sejarah Perkembangan Industri *Eggroll* Waluh di Desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora

Pekerjaan membuat *eggroll* waluh merupakan salah satu pekerjaan pokok dan pekerjaan tersebut banyak digeluti oleh masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, karena memang di Desa Ngroto terkenal sebagai sentra industri *eggroll* waluh. Adanya industri *eggroll* waluh pada tahun 2006-2007 berawal dari kelompok tani (KWT) Desa Ngroto yang mengikuti pelatihan dan diberi tantangan oleh pemerintah kecamatan untuk membuat produk makanan baru yang bahan dasarnya berada di sekeliling tempat tinggalnya. Pada akhirnya menjadikan waluh sebagai bahan baku untuk membuat *eggroll*. Karena waluh merupakan salah satu hasil pertanian potensial di Kabupaten Blora yang cukup melimpah. Dan ide untuk membuat *eggroll* di cetuskan oleh ketua KWT-nya ibu Sukilah pada saat itu. Dinamakan *eggroll* waluh karena berbahan baku utama dari waluh.⁴

Pada awal adanya industri *eggroll* waluh di Desa Ngroto hanya ada beberapa orang saja yang menjalankan usaha tersebut. Seiring berjalannya waktu, *eggroll* waluh semakin dikenal oleh masyarakat luar daerah dan peminat maupun pelanggan tetap. Karena semakin banyak permintaan pasar maka banyak bermunculan pengusaha *eggroll* waluh baru dan pengusaha membutuhkan tenaga kerja untuk membantu proses produksi *eggroll* waluh.

⁴ Lina Daniyati, Ketua KWT Budi Rahayu Kelurahan Ngroto, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2023, 09.30 WIB

Tenaga kerja diperoleh dengan cara memberdayakan masyarakat sekitar yang membutuhkan lowongan pekerjaan. Sampai saat ini, ada 23 orang yang mengelola industri *eggroll* waluh dan melakukan kegiatan produksi setiap hari di Desa Ngroto.

Industri *eggroll* waluh yang berada di Desa Ngroto bisa dikatakan berkembang dengan baik dan memiliki prospek yang menguntungkan karena permintaan akan *eggroll* waluh dari konsumen setiap bulannya selalu bertambah, apalagi jika bulan Ramadhan tiba. Industri *Eggroll* waluh saat ini juga sudah memiliki banyak varian rasa dari *eggroll* waluh dan produk baru, agar menarik konsumen sehingga banyak yang tertarik untuk membeli produk dari industri *eggroll* waluh, dan keberadaan *eggroll* waluh kedepannya semakin dikenal banyak orang di berbagai daerah.⁵

C. Gambaran Umum Pemahaman dan Pengamalan Pemilik *Home industry eggroll* Waluh Cepu Tentang Zakat Perdagangan

Kelurahan Ngroto merupakan sentra *home industry* pembuatan makanan khas kota Cepu yaitu *eggroll* waluh Cepu. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 5 pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu sebagai responden/informan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada salah satu staff lembaga pengelola zakat (Lazis) Baitul Mall Hidayatullah Cepu. Diketahui bahwa warga kelurahan Ngroto belum ada yang melakukan

⁵ Lina Daniyati, Ketua KWT Budi Rahayu Kelurahan Ngroto, Wawancara Pribadi, 7 Oktober 2023, 09.30 WIB

zakat perdagangan mereka. Permasalahan tersebut dilatarbelakangi karena pemahaman agama masyarakat yang masih minim, sehingga masyarakat masih belum paham mengenai kewajiban atau keharusan untuk membayar zakat perdagangan. sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan waktu itu, yakni sebagai berikut:

Susilo, selaku Staff Lazis BMH Cepu, mengatakan kepada Peneliti:

“Di Kecamatan Cepu sendiri belum pernah ada pedagang yang menyalurkan zakat perdagangannya kesini. Apalagi daerah kelurahan Ngroto. Kebanyakan dari mereka ikut program yang kita tawarkan. Mereka menyalurkan donasi/shodaqohnya tiap bulanan lalu kita jemput donasinya”⁶

Begitu juga pernyataan informan 1 yang di ungkapkan oleh Ibu Lina Daniyati yang berusia 39 tahun. Tamatan sekolah menengah keatas (SMA). Ibu Lina adalah ketua kelompok wanita tani (KWT) Budi Rahayu Ngroto saat ini, sekaligus pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu merk Krisna. Beliau mendirikan *home industry eggroll* waluh sejak tahun 2010 sampai sekarang. Dalam *home industry*nya ibu Lina memiliki 5 Karyawan untuk membantu produksi *eggroll* Waluh dan produk-produk yang ada di *home industry*nya. Ibu lina mengaku dari penghasilan penjualan *eggroll* waluh dalam setahunnya bisa mencapai Rp100.000.000,- bahkan lebih. dalam pemahamannya tentang zakat perdagangan beliau mengatakan:

⁶ Susilo, Staff Lazis BMH Gerai Cepu Kabupaten Blora, wawancara pribadi, 3 September 2021, Pukul 11.00 WIB

“Lhaa itu mbak saya gatau, hukumnya juga gatau saya. Ya kalau zakat umum itu pas puasa itu Idul Fitri itu, sama kalau punya emas ya zakat emas itu berapa itu, minimal 1 kg atau berapa itu.. ya mungkin zakat perdagangan mungkin pernah dengar ya tapi mungkin belum pernah mempelajari itu bagaimana. Kalau hukumnya ya jelas wajib ya berarti kan zakat.”⁷

Ibu Eny Mundriati sebagai informan 2 yang berumur 56 tahun, lulusan SMA. Beliau merupakan termasuk anggota generasi pertama yang mengembangkan *eggroll* waluh Cepu sejak dicetuskannya makanan oleh oleh kota Cepu *eggroll* waluh ini dan memiliki 3 orang karyawan membantu memproduksi. Dalam usaha dagangnya bu Eny mengaku bisa menghasilkan omset bersih pertahun Rp90.000.000,- sampai Rp100.000.000 lebih tergantung dari banyaknya permintaan pasar. Sedangkan pemahamannya dalam berzakat atau zakat perdagangan juga masih minim seperti pada ungkapan beliau saat di wawancara:

“zakat ya zakat fitrah itu kan yang tiap bulan puasa dibayarkan ke masjid. Hukumnya wajib. kalau zakat perdagangan pernah denger mbak tapi saya gatau itu gimana-gimananya.”⁸

⁷ Lina Daniyati, ketua kelompok wanita tani budi rahayu Ngroto, wawancara pribadi, 7 Oktober 2023, 09.40 WIB

⁸ Eny Mundriati, Pemilik *Home Industry Egg Roll* Waluh Cepu, wawancara pribadi, 7 Oktober 2023, 11.20 WIB

Selanjutnya informan 3, Ibu Puji Lestari berusia 56 tahun lulusan SMP. Beliau mendirikan usaha *eggroll* waluh sejak 2007 sejak *eggroll* waluh diciptakan. Ibu Puji hanya memproduksi *eggroll* waluhnya saja tidak ada tambahan-tambahan produk lain. Dalam memproduksi *eggroll* ibu Puji kini dibantu hanya dengan 1 tenaga kerja saja, karena yang tenaga kerja yang lainnya sudah bisa memproduksi sendiri di rumahnya. Untuk penghasilan dari penjualan *eggroll* waluh sendiri ibu Puji tidak mengetahui seberapa dikarenakan tidak ada pembukuan yang baik dan benar serta konsisten dalam pencatatan. Dalam pemahaman mengenai zakat perdagangan ibu Puji Lestari mengungkapkan:

*“o nggeh tahu, kalau hukumnya zakat kan udah harusnya ya. Kalau zakat perdagangan kurang tahu saya, hukumnya juga ndak tahu saya.”*⁹

Informan 4 ibu Lina Marlina, kerap di sapa ibu Nina. Usianya 36 Tahun tamat pendidikan Strata I, dan kini beliau mengajar di salah satu Taman Kanak-kanak yang ada di kelurahan Ngroto. Usaha *eggroll* waluh merupakan usaha sampingan beliau untuk menambah pemasukan keluarganya. Kini dalam memproduksi *eggroll* ibu Nina dibantu tenaga kerja 3 orang. Dan menghasilkan omset bersih dalam setahun Rp80.000.000,- sampai Rp110.000.000,- lebih. Sedangkan dalam pemahamannya dalam memahami zakat dan zakat perdagangan juga masih kurang, berikut hasil wawancara yang dilakukan peneliti:

⁹ Puji Lestari, Pemilik *Home Industry Egg Roll Waluh Cepu*, wawancara pribadi, 8 Oktober 2023, 09.20 WIB

“Zakat fitrah dan zakat harta, hukumnya wajib kan mba. Kalau zakat fitrah kan pas Idul Fitri itu kan, berupa beras 2,5 kilogram. kalau zakat perdagangan saya pernah dengar mbak tapi saya belum tahu betul.”¹⁰

Informan 5, Ibu Erna Setyaningrum merupakan pengusaha *eggroll* terinovatif berusia 35 tahun, Tamatan pendidikan Strata 1. Dalam *home industry*nya memproduksi lebih banyak varian makanan ringan tidak hanya memproduksi *eggroll* saja melainkan ada stik waluh, brownis cookies waluh, kecipring waluh, chiffon cake waluh, jagung geprek dan donat. Home Industry nya dinamai dengan rumah snack Donna. Berdirinya *home industry* ibu Erna sejak 2007 sejak awal adanya *eggroll* waluh di Cepu hingga kini *home industry*nya menjadi terbesar diantara *home industry* lainnya yang ada di Kelurahan Ngroto. Ibu Erna dalam memproduksi dibantu dengan 16 orang karyawan. Dengan omset bersih dalam setahun bisa mencapai kurang lebih Rp500.000.000,-. Namun dalam pemahaman mengenai zakat maupun zakat perdagangan ibu Erna mengungkapkan sebagai berikut:

“Zakat fitrah atau zakat beras. zakat tiap orang kan hukumnya wajib ya mbak. Zakat perdagangan tahu tapi tidak tahu rinciannya, tapi saya ikut program kaleng kencleng dari lembaga-lembaga. Gatau lembaga apa yang penting kalau jadwalnya orangnya mau kesini ya tak isikan 20-30-50 ribu.”¹¹

¹⁰ Lina Marlina, Pemilik *Home Industry Egg Roll Waluh Cepu*, wawancara pribadi, 8 Oktober 2023, 13.00 WIB

¹¹ Erna Setyaningrum, Pemilik *Home Industry Egg Roll Waluh Cepu*, wawancara pribadi, 9 Oktober 2023, 13.00 WIB

Terbatasnya pemahaman serta pengetahuan mengenai zakat perdagangan membuat pedagang atau pengusaha *eggroll* waluh Cepu yang ada di Kelurahan Ngroto belum melaksanakan pembayaran zakat perdagangan sesuai syariat Islam. Padahal rata-rata dari mereka mengatakan hasil bersih dari penjualan *eggroll* waluh Ngroto selama satu tahun kurang lebih bisa mencapai Rp100.000.000,- bahkan ada yang lebih. Berikut merupakan jawaban-jawaban hasil wawancara yang dilakukan peneliti :

Ibu Lina Daniyati *“Belum sama sekali, saya belum tahu zakat perdagangan terus ke siapa ngasihinnya kan juga gatau.”*

Ibu Eny Mundriati *“ya belum dong mbak kan saya gatau”*

Ibu Puji Lestari *“ya belum mba”*

Ibu Lina Marlina *“belum pernah mbak soalnya saya kan kurang tahu betul itu.”*

Ibu Erna Setyaningrum *“Entah pernah atau masuk atau ndak masuk zakat gatau ya ini, tapi tiap bulan ramadhan itu saya bagi-bagi beras ke karyawan-karyawan saya semua sama warga sekitar gitu. Ya ga tahu itu masuk zakat apa pokoknya niat saya mensucikan semuanya gitu aja.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui berdasarkan fakta yang ada di lapangan, rata-rata pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu memiliki pengasilan bersih selama setahun kurang lebih bisa mencapai Rp100.000.000,-. Padahal dalam syariat Islam jika hasil perdagangan telah mencapai nishab zakat perdagangan 85 gram emas atau setara dengan nomial Rp68.000.000,- maka wajib bagi mereka untuk

mengeluarkan zakat perdagangannya. Namun keterbatasan pemahaman para pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu tentang zakat perdagangan sangat minim akibatnya mereka belum pernah melaksanakan zakat perdagangan sesuai syariat Islam.

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEMILIK *HOME*
***INDUSTRY EGGROLL* WALUH CEPU DALAM PRAKTIK ZAKAT**
PERDAGANGAN

A. Analisis Pemahaman Pemilik *Home industry Eggroll* Waluh Cepu Tentang Zakat Perdagangan

Pengembangan zakat sangat penting keberadaannya bagi kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah. Bisa pula menjadi faktor penting dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam, terutama dalam kehidupan masyarakat kelurahan Ngroto Cepu. Zakat yang sudah menjadi bagian dari ‘budaya’ masyarakat Islam sejak dulu, menjadi sarana dalam menyebarkan perasaan senasib sepenanggungan dan persaudaraan. Dalam konteks saat ini dan yang akan datang, pengembangan zakat yang lebih melekat pada pemaknaan zakat yang sesungguhnya sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam ruang lingkup yang lebih besar lagi, orientasi pengelolaan zakat akan lebih mengikat masyarakat yang memiliki harta benda atau masyarakat yang memiliki penghasilan lebih dengan masyarakat yang miskin.

Dalam konteks Islam, zakat akan mendorong seseorang yang memiliki harta dan berpenghasilan besar untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yaitu untuk orang lain atas dasar kepatuhan individu kepada sang pencipta. Di sisi lain, secara sosial ekonomi zakat tentu diharapkan membantu dan memperbaiki taraf hidup masyarakat penerima zakat (*mustahiq*). Secara

global zakat juga akan bisa memberi dampak yang besar bagi terwujudnya penguatan kehidupan masyarakat sebuah negara/daerah.

Di dalam Islam, zakat diwajibkan atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha termasuk dari hasil usaha perdagangan. Kota Cepu merupakan kota yang penduduknya saat ini mayoritas berprofesi sebagai pedagang, apalagi kelurahan Ngroto kecamatan Cepu yang merupakan sentra pembuatan makanan khas kota Cepu yaitu *eggroll* waluh Cepu, berarti sudah pasti disana banyak berdiri *home industry eggroll* waluh Cepu. berdirinya *home industry eggroll* waluh Cepu ini sudah lebih 10 tahun lamanya dan masyarakat sekitar juga banyak bergantung pada usaha tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, perlu diketahui pemahaman pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu tentang zakat perdagangannya. Menurut Bloom¹, kemampuan pemahaman dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Menerjemahkan (*Translation*)

Menerjemahkan dalam teori Benyamin S. Bloom, diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dengan istilah lain menerjemahkan yang memiliki arti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris kedalam bahasa Indonesia, mengartikan arti Bhineka Tunggal Ika, mengartikan suatu istilah, dan lain-lain.

¹ Wowo Sunaryo K, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 44

2. Menafsirkan (*Interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya: menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

3. Mengekstrapolasi (*Extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau mempeluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Tabel 4
Jawaban 5 Informan Pengusaha *Eggroll* Waluh Cepu Terkait Pengetahuan dan Pemahaman Zakat Perdagangan

No.	Keterangan	Nama Pengusaha
1	Tidak Mengetahui Zakat Perdagangan	Puji Lestari
2	Mengetahui Zakat Perdagangan	Lina Daniyati Eny Mundriati Lina Marlina Erna Setyaningrum
3	Memahami Zakat Perdagangan	-

Mengenai pemahaman para pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu yang ada di Kelurahan Ngroto, setelah peneliti melakukan penelitian dan

mencermati keterangan informan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada 5 pemilik *home industry Eggroll* waluh Cepu yang ada di Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora tersebut tentang pemahaman mereka mengenai zakat perdagangan hampir seluruhnya belum faham mengenai zakat perdagangan dan ada juga yang hanya sekedar mengetahui tapi tidak memahami secara mendalam. 20% Dari jumlah narasumber yang di wawancarai beliau tidak mengetahui sama sekali tentang zakat perdagangan dari adanya zakat untuk perdagangannya hingga hukum zakat perdagangan, yakni ibu Puji Lestari. 80% Dari mereka mengetahui adanya zakat perdagangan dan hukumnya namun tidak mengetahui secara mendalam syarat-syarat zakat perdagangan, yakni ibu Lina Daniyati, Ibu Emy Mardiaty, ibu Lina Marlina dan ibu Erna Setyaningrum.

Jika ditinjau dengan teori Benyamin S. Bloom tentang tingkatan kemampuan pemahaman. 1 dari 5 informan pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu masuk ke dalam tingkatan pertama karena informan tersebut mengetahui zakat secara umum namun tidak mengetahui zakat maal berupa zakat perdagangan. Ibu Puji Astuti adalah informan yang belum mengetahui sama sekali tentang zakat perdagangan. Namun setelah dicermati dari pernyataan ibu Puji Astuti, beliau hanya mengetahui zakat yang biasa beliau lakukan tiap bulan Ramadhan menjelang *Idhul Fitri*, yakni zakat fitrah dan

beliau juga menyimpulkan kalau setiap yang dinamai zakat berarti hukumnya keharusan atau wajib.²

4 dari 5 informan pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu masuk kategori tingkatan 2 kemampuan pemahaman yakni *interpretation* atau menafsirkan, karena mereka mengetahui adanya zakat fitrah dan juga zakat maal yakni zakat perdagangan namun tidak faham secara mendalam. Setelah di cermati hasil wawancara menunjukkan bahwa kebanyakan dari mereka hanya mengetahui zakat fitrah yang sudah menjadi budaya mereka sejak dulu setiap bulan Ramadhan menjelang *Idhul Fitri*, yang dibayarkan sebesar 2,5 kilogram beras. Namun, Setelah dilakukan wawancara mengenai penjelasan tentang zakat perdagangan, ibu Lina Daniyati, ibu Eny Mundriati, ibu Lina Marlina serta ibu Erna Setyaningrum, mengaku pernah dengar mengenai zakat perdagangan. Tetapi beliau tidak bisa menjelaskan apa itu zakat perdagangan, bagaimana syarat-syaratnya dan hukumnya. Mereka hanya memahami tentang zakat fitrah saja.

Yang menarik 1 dari 5 informan *home industry eggroll* waluh Cepu, Ibu Lina Daniyati mengetahui zakat fitrah dan juga zakat maal yang berupa zakat emas. Namun, terkait pemahaman secara mendalamnya ibu Lina belum faham secara benar. Dalam menyebutkan nisab zakat emas saja ibu lina masih meraba-raba dalam menyebutkannya. Nisab zakat emas yang aslinya 85 gram, dalam pernyataan beliau malah menjadi 1 kilogram emas. Sedangkan zakat

² Puji Astuti, pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu, *Wawancara pribadi*, 8 Oktober 2023, pukul 09.00 WIB

perdagangan ibu Lina hanya mengetahui adanya dan hukum zakat perdagangan yakni wajib.³

B. Analisis Praktik Pengamalan Zakat Perdagangan Pemilik *Home industry Eggroll Waluh Cepu*

Pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu yang berada di Kelurahan Ngroto kecamatan Cepu kabupaten Blora jika ditinjau sesuai dengan syariat Islam, berdasarkan penghasilan yang didapat sudah seharusnya untuk melaksanakan pembayaran zakat perdagangannya. Jika dilihat dari penghasilan bersihnya saja dalam satu tahun rata-rata pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu ini bisa mencapai Rp100.000.000,- bahkan ada yang lebih bahkan ada yang bisa mencapai Rp500.000.000,-. Sedangkan nisab zakat perdagangan sendiri dalam syariat Islam sebesar 85 gram emas atau setara dengan uang harga emas, apabila sekarang harga emas Rp700.000,-/gram dikalikan dengan 85 gram emas. maka setara dengan nominal uang Rp59.500.000,- dengan kepemilikan penuh selama haul atau 1 tahun.⁴

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, kenyataan di lapangan mengungkapkan bahwa 5 informan pemilik *home industry eggroll* waluh belum pernah ada yang melaksanakan zakat perdagangannya. Padahal jika dilihat dari besaran penghasilan perdagangan

³ Lina Daniyati, pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu, *Wawancara pribadi*, 8 Oktober 2023, pukul 09.40 WIB

⁴ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 101

dan ditinjau dengan syariat Islam yang dijabarkan dalam buku karya El Madani diatas, mereka dalam setahun sudah memenuhi kriteria wajib zakat.

Zakat perdagangan secara umum adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT dan koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.⁵ Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2022 pada bab I ketentuan umum pasal 1 angka 2 tentang pengelolaan zakat yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.⁶

Maksud dari pengertian zakat dan Undang-Undang diatas, bahwa setiap muslim yang kekayaan atau harta yang dimilikinya sudah memenuhi nisab (batas minimum harta yang wajib dikeluarkan), haul (batas waktu pada harta yang wajib dikeluarkan) maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya. Orang yang berhak menerima yang dimaksud adalah 8 asnaf yang sesuai pada surat At-Taubah Ayat 60 yang terdiri dari fakir, miskin, amil, mualaf, budak, *gharim*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang:UIN Malang Press, 2008), hlm. 108

⁶ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 4

Tabel 5
Jawaban 5 Informan Pengusaha Eggroll Waluh Cepu Terkait
Pembayaran Zakat

No.	Keterangan	Nama Pengusaha
1	Talah melaksanakan zakat perdagangan	Erna Setyaningrum
2	Tidak melaksanakan zakat perdagangan atau hanya sekedar membayar zakat fitrah saja	Lina Daniyati Eny Mundriati Puji Lestari Lina Marlina

Terkait dengan pengamalan praktik zakat perdagangan *pemilik home industry eggroll waluh Cepu* oleh Ibu Lina Daniyati, apabila ditinjau dari syariat Islam nisab yang dijabarkan oleh El Madani pada bukunya dan teori-teori fikih yang lain, beliau termasuk muzaki atau orang yang berhak mengeluarkan zakatnya. Karena dibandingkan dengan omset penjualannya ibu Lina Daniyati sudah melebihi Nisab yang dimaksud. Namun, kenyataan dilapangan beliau belum pernah melaksanakan zakat maal perdagangan tersebut dengan alasan beliau belum mengetahui maupun memahami tentang zakat perdagangan. beliau hanya melaksanakan zakat fitrah setiap tahunnya dan melaksanakan zakat maal emas jika beliau memiliki harta emas. Namun

beliau menyadari bahwa semua yang dinamai dengan zakat berarti hukumnya wajib untuk dilaksanakan.⁷

Pengamalan pembayaran zakat mal perdagangan oleh ibu Eny Mundriati, jika ditinjau dari teori-teori fikih diatas, omset bersih selama setahun ibu Eny termasuk muzaki yang harus dikeluarkan zakatnya. beliau mengetahui adanya zakat maal perdagangan namun beliau belum pernah melaksanakannya. Karena ibu Eny belum faham tentang zakat perdagangan dan pencatatan keuangan yang kurang jelas serta mengira hasil penjualannya belum memenuhi kriteria zakat.⁸

Terkait dengan pengamalan zakat perdagangan oleh ibu Puji Lestari, beliau tidak mengetahui mengenai apa itu zakat perdagangan. Namun beliau tahu bahwa zakat itu suatu keharusan yang dilakukan oleh umat muslim. Selama ini beliau hanya membayar zakat fitrah setiap bulan Ramadhan dan bersedekah jika ada yang membutuhkan. Ibu Puji tidak melakukan pencatatan keuangan lagi dalam usahanya, maka dari itu ibu Puji tidak mengetahui berapa besar penghasilan yang diperoleh beliau selama sebulan atau setahun. Hal tersebut juga berpengaruh dalam pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan ibu Puji mengira hasil penjualannya tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya.⁹

⁷ Lina Daniyati, Ketua Kelompok Wanita Tani Budi Rahayu Ngroto, *Wawancara pribadi*, 7 Oktober 2023, 09.40 WIB

⁸ Eny Mundriati, Pemilik *Home industry eggroll* waluh Cepu, *Wawancara pribadi*, 7 Oktober 2023, 11.20 WIB

⁹ Puji Lestari, Pemilik *Home industry eggroll* waluh Cepu, *Wawancara pribadi*, 8 Oktober 2023, 09.20 WIB

Ibu Lina Marlina pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu yang seharusnya juga termasuk orang yang wajib zakat, selama ini juga hanya melaksanakan zakat fitrah setiap tahunnya pada bulan Ramadhan menjelang hari raya dan bersedekah kepada kaum fakir miskin. Ibu Lina belum pernah melaksanakan zakat perdagangan dengan alasan beliau belum mengetahui dengan mendalam apa itu zakat perdagangan baik dari nisab, haul, kadar yang dikeluarkan dan tidak mengetahui bagaimana perhitungan zakat perdagangan tersebut.¹⁰

Terkait pengamalan pembayaran zakat perdagangan ibu Erna Setyaningrum belum pernah melaksanakannya dengan syariat Islam. Namun beliau berinisiatif membagikan beras kepada karyawan dan warga sekitarnya dengan niat untuk mensucikan hartanya. Hal tersebut dikarenakan beliau belum mamahami dengan benar apa itu zakat perdagangan. jika ditinjau sesuai syariat Islam hal tersebut belum sesuai dengan syarat-syarat zakat perdagangan. dari akadnya pun kurang jelas hal itu diniatkan ke zakat fitrah atau zakat maal, jumlah beras yang dibagikan ke warga dan karyawan dengan jumlah kadar zakat yang harus dikeluarkan juga masih kurang jelas, karena tidak adanya perhitungan zakat yang jelas.¹¹ Padahal jika ditinjau dari teori-teori fikih yang dijelaskan diawal, seperti syariat Islam nisab yang dikemukakan pada buku karya oleh El Madani yakni setara dengan Rp59.500.000,- ibu Erna memiliki

¹⁰ Lina Marlina, Pemilik *Home industry eggroll* Waluh Cepu, *Wawancara pribadi*, 8 Oktober 2023, 13.00 WIB

¹¹ Erna Setyaningrum, Pemilik *Home industry eggroll* waluh Cepu, *Wawancara pribadi*, 9 Oktober 2023, 13.00 WIB

penghasilan bersih jauh melebihi nisab selama setahun penuh yakni Rp100.000.000,- sampai hampir Rp500.000.000,-.

Setelah dicermati oleh peneliti, dari 5 informan tersebut belum melaksanakan pengamalan pembayaran zakat perdagangann pada *industry eggroll* waluh Cepu dikarenakan mereka belum memahami apa itu zakat perdagangan dari makna zakat perdagangan sendiri, nisab, haul, kadar yang dikeluarkan hingga cara menghitung zakat perdagangan. secara kepemilikan mereka sudah memiliki atau mendirikan *home industry eggroll* waluh Cepu tersebut rata-rata sudah 10 tahun lebih. Secara penghasilan bersih penjualan mereka juga sudah melebihi nisab zakat perdagangan, rata-rata bisa mencapai Rp100.000.000,- per tahunnya. Mereka pun juga mengetahui adanya dan hukum zakat perdagangan namun tidak secara mendalam. Sehingga harus ada kemauan secara pribadi untuk mencari ilmu keagamaan dari sisi pengetahuan zakat dan dibutuhkannya dukungan sosialisasi terkait zakat perdagangan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) kepada para pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti memperoleh kesimpulan yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pembahasan diatas sebagai berikut:

1. Pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu di Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora mayoritas beragama Islam. Namun dalam pemahamannya mengenai zakat perdagangan sangat kurang. Baik pengetahuannya dan pemahaman tentang zakat perdagangan serta kepada siapa mereka menyalurkannya mereka belum tahu. Jika ditinjau dari teori Benyamin S. Bloom dari 5 informan pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu ada 1 orang masuk kategori 1 tingkat kemampuan pemahaman yakni menerjemahkan (*Translation*) yang mana beliau mengetahui zakat secara umum saja tidak mengetahui zakat mal perdagangan sama sekali dan 4 orang masuk kategori Menafsirkan (*Interpretation*) yang mana mereka hanya sebatas mengetahui saja apa itu zakat fitrah dan zakat mal perdagangan namun tidak secara mendalam.
2. Mengenai praktik pengamalan pembayaran zakat perdagangan dalam penelitian ini menganalisis dengan ketentuan syariat Islam zakat seperti yang dijabarkan dalam buku oleh El Madani dan Fakhruddin serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2022, para pemilik *home industry eggroll*

waluh Cepu seharusnya sudah wajib mengeluarkan zakat maal perdagangannya. Namun, hasil penelitian mengungkapkan terdapat 1 orang yang berniat mensucikan harta bendanya namun tidak dijelaskan akadnya untuk zakat apa. Terdapat 4 orang belum pernah sama sekali melakukan praktik zakat perdagangannya padahal usahanya sudah berdiri bertahun-tahun dan penghasilan perdagangan wajib zakat. Mereka tidak membayar zakat perdagangan dikarenakan ketidaktahuan dan tidak fahamnya mengenai zakat perdagangan tersebut. Baik dalam pengeluarannya, cara menghitungnya dan kapan dikeluarkannya. Namun mereka tidak lupa untuk bersedekah kepada masyarakat yang kurang mampu atau kepada orang yang membutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi lembaga amil zakat (LAZ) setempat, hendaknya memberikan sosialisasi atau penyuluhan secara merata kepada pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu yang ada di kelurahan Ngroto terkait zakat perdagangan.
2. Bagi pemilik *home industry eggroll* waluh Cepu, sebaiknya menambah atau mencari ilmu keagamaan yang berkaitan dengan zakat agar pengetahuannya lebih luas dan paham akan kewajiban berzakat yang harus dilaksanakan, serta bagi pemilik *home industry eggroll* yang mengetahui adanya zakat perdagangan dan hukum wajibnya hendaknya

tetap mengeluarkan zakatnya dengan konsultasi kepada tokoh agama sekitar.

3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan dan wawasan terkhusus pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf serta menambah referensi terkait dengan kesadaran dan pelaksanaan zakat perdagangan, serta bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memaksimalkan penelitian ini dengan menambah sampel lebih banyak agar dapat meningkatkan kualitas penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, Agus, *Keutamaan Zakat Infak Sedekah*, Elex Media Komputindo, 2016
- Arif Mufraini, M., *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta, Prenada Media Group, 2018
- Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, PT. Grafindo Persada, 2006
- Ali, Zainuddin, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Aziz Muhammad, Abdul, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dan Azzam, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2013
- Bakir, Abdul, *Zakat Barang Dagangan: Seri Hukum Zakat*, Hikam Pustaka, 2021
- Badan Amil Zakat Nasional, *Zakatnomics Sektor Perdagangan dan Jasa di Indonesia*, Jakarta Pusat: Puskas Baznas, 2019
- Bagir Al-Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis Menurut Al-Quran, As-Sunnah, dan Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Ghony, M. Djuaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian kualitatif*, Jakarta: Ar-ruzz, 2012.
- Indrianto dan Supomo, *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: PBF.
- James, Julian M. Dan Jhon Alfred, *The Accelerated Learning for Personality*, Terjemahan Tom Wahyu, sYogyakarta: Pustaka baca, 2008.
- Junaidi Suyito, Heri, *Anatomi Fiqh Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005.
- Kementrian Agama RI, *Bukhara Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasardan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Madani, El, *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013

- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Cet. Ke-3 Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2004.
- Notoatmojo, Soekidjo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Rahardjo, Susilo, *Pemahaman Individu*, (Jakarta: Kencana, 2013 Rahardjo, Susilo, *Pemahaman Individu*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sadewo, Erie, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Sahroni, Oni, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cet. Ke-3 Depok: Rajawali Pers, 2020
- Santoso, Sony. dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Satori Ismail, Ahmad. dkk., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018
- Sarwat, Ahmad, *Seri Fiqih Kehidupan (4):Zakat*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2011
- Sayyid Sabiq, Muhammad, *Fiqh Sunah 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012.
- Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-27, Bandung: ALFABETA, 2018.
- Sunaryo K, Wowo, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012
- Sujanto, Agus, *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Syahtah, Husayn, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2000.
- Zakarsih, *Penerapan Niai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.

Jurnal:

- Dwi Prahesti, Danica & Priyanka Permata Putri. "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif", *Academic Journal For Homiteric Studies*, Volume 12 Nomor 1, 2018.

Susanti, Susi dkk., “Studi Persepsi Tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh”, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, (IAIN Kerinci) Vol. 20 Nomor 01, 2020.

Skripsi:

Agga gunawan, Lalu, “Pengaruh pemahaman Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Baznas Pada Kalangan ASN Di Kantor Balai kota Yogyakarta”, skripsi diterbitkan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020.

Bahrini, “*Pemahaman dan Pengamalan Zakat Profesi Pada Masyarakat Tammerodo Kabupaten Majere*”, Skripsi diterbitkan, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Pare-pare, 2018.

Darsan, “Analisis Nilai Tambah Egg Roll Waluh Pada Industri Skala Rumah Tangga” (Fakultas Pertanian, Universitas Bojonegoro).

Gustira, Ade, “Prospek Zakat Perdagangan di Pasar Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon”, *Skripsi*, 2013, Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Irwanto, Septian, “ Analisis Minimnya Tingkat Pemahaman Masyarakat Kampung Welirang Terhadap Produk-produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Pendapatan Bank Syariah”, Skripsi diterbitkan, UIN Sunan Ampel, 2015.

Kartika, Dewi, “Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016”, *Skripsi* diterbitkan, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Surakarta.

Mulya Ningsi, Ranti, “Partisipasi Pedagang Pasar Lubuk Jambi Untuk Membayar Zakat Perdagangan di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan.

Oktavina, Annisa, “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Klitik Wonogiri”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Putri N, Juwita, “Konsep Cara Produksi Pangan Yang Baik (CPPB) Pada Pembuatan *Egg Roll* Waluh Di Usaha Kecil Menengah Ngudi Roso Cepu, Blora”, *Skripsi*, 2017, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Sarni, “Implementasi Zakat Perdagangan Pengusaha Muslim Di Pasar Sentral Masamba”, *Skripsi*, 2017, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, IAIN Palopo.

Susanto, Edi, dkk., “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pedagang Untuk Membayar Zakat Perdagangan*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.

Saputra, Eko, *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Emas Pada Pedagang Emas Kota Bengkulu*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi, IAIN Bengkulu, 2014.

Siska, Nurmafani, “Kesadaran Hukum Pemilik Restoran Muslim dalam Pembayaran Zakat Perniagaan di Kota Salatiga”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Salatiga, 2019.

Wawancara:

Daniyati, Lina, Pemilik *Home Industry Egg Roll Waluh Cepu*, wawancara pribadi, 7 Oktober 2023, pukul 09.30 WIB

Mundriati, Eny, Pemilik *Home Industry Egg Roll Waluh Cepu*, wawancara pribadi, 7 Oktober 2023, pukul 11.20 WIB

Lestari, Puji, Pemilik *Home Industry Egg Roll Waluh Cepu*, wawancara pribadi, 8 Oktober 2023, pukul 09.20 WIB

Marlina, Lina, Pemilik *Home Industry Egg Roll Waluh Cepu*, wawancara pribadi, 8 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB

Setyaningrum, Erna, Pemilik *Home Industry Egg Roll Waluh Cepu*, wawancara pribadi, 9 Oktober 2023, pukul 13.00 WIB.

Susilo, Pegawai Baitul Mal Hidayatullah Gerai Cepu Blora, Wawancara pribadi, 3 September 2021, jam 11.00 WIB

Susi, kasi pemerintahan kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Wawancara Pribadi, 6 Oktober 2023, 10.23 WIB

Lain-lain:

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V

https://www.kompasiana.com/kukuhpurwanto/5c053c10aebe10aa6463c37/peran-penting-umkm-bagi-kemajuan-perekonomian-masyarakat-cepu?page=2&page_images=4

<https://www.blorakab.go.id/index.php/public/berita/detail/5225/potensi-zakat-di-blora-capai-rp14-miliar-per-tahun#:~:text=Potensi%20Zakat%20di%20Blora%20tiap,1%20Miliar%20lebih%20setiap%20bulannya.>

LAMPIRAN 1. PANDUAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN

(Studi Kasus Home Industry *Eggroll* Waluh Cepu)

1. Siapa nama anda?
2. Berapa umur anda?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Dimana alamat home industry *eggroll* anda?
5. Sejak kapan anda membuka usaha home industry *eggroll* waluh?
6. Kenapa anda memilih usaha home industry *eggroll* waluh ini?
7. Apakah usaha anda menggunakan pembukuan dalam melakukan usaha perdagangan?
8. Bagaimana pembukuan yang anda gunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada usaha anda?
9. Berapa modal / bahan baku yang dikeluarkan untuk usaha home industry *eggroll* waluh?
10. Apa saja yang dijual di home industry anda?
11. Berapa harga per produknya?
12. Berapa keuntungan bersih dari penjualan *eggroll* waluh dalam setahunnya?
13. Apakah anda memiliki tenaga kerja pada industry *eggroll* waluh?
14. Berapa gaji perhari/perbulan tiap tenaga kerja?
15. Apa yang anda ketahui tentang zakat dan bagaimana hukumnya?

16. Apa yang anda ketahui tentang zakat perdagangan dan bagaimana hukumnya?
17. Apakah anda sudah menunaikan pembayaran zakat perdagangan?
18. Bagaimana anda mengukur besaran jumlah zakat perdagangan anda dari hasil perdagangan untuk ditunaikan zakatnya?
19. Bagaimana anda menunaikan zakat perdagangan tersebut?

LAMPIRAN 2. TRANSKIP WAWANCARA

PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK ZAKAT PERDAGANGAN

(Studi Kasus Home Industry *Eggroll* Waluh Cepu)

Narasumber : Lina Daniyati

Pewawancara : Sela Novelina

1. Siapa nama anda?

N : Lina Daniyati

2. Berapa umur anda?

N : 39 Tahun

3. Apa pendidikan terakhir anda?

N : SMA

4. Dimana alamat *home industry Eggroll* anda?

N : Jalan Giyanti no.2 RT. 06/RW. 03 Kelurahan Ngroto Kecamatan Cepu
Kabupaten Blora

5. Sejak kapan anda membuka usaha *home industry Eggroll* waluh?

N : kalau *Eggroll*nya sendiri itu mulai 2006-2007, kalau saya itu baru mulai
buka 2010

6. Kenapa anda memilih usaha *home industry Eggroll* waluh ini?

N : Alasannya ya untuk menambah pemasukan keluarga gitu aja, hehe.. kan
produknya juga enak juga bisa di pasarkan, ini kan sebetulnya kelompok
bukan pribadi kalau *Eggroll* itu, jadi kelompoknya itu namanya KWT
(Kelompok Wanita Tani) Budi Rahayu. Dulu yang ngadainnya itu dari

kelurahan itu, kalau masuk yang pertama itu ibu sama kakak, kalau saya kan udah masuk ke generasi kedua tapi masih bikin semua sih semuanya.

7. Apakah usaha anda menggunakan pembukuan dalam melakukan usaha perdagangan?

N : Kadang di buku kan kadang engga, hehe.. kalau pas ga males, kalau kemarin ya mba pas rajin ya, itu semua saya bukukan semua, pengeluaran pemasukan dibuat beli belanja apa aja itu semua saya masukin semua, tapi kan terlalu printil-printil itu kadang seharian lupa, ribet. Pas sibuk kan terus terus sehari iya dua hari enggak, akhire kan numpuk kan males.

8. Bagaimana pembukuan yang anda gunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada usaha anda?

N : Jadi modelnya saya kan ta rekap sehari-sehari pengeluarannya pemasukananya pokoknya semua ta catet kemarin itu maksud e itu *Eggroll* juga kebutuhane sehari-hari juga, ta catet semua kan, makane campur kan itu yang membuat saya puyeng itu.

9. Berapa modal / bahan baku yang dikeluarkan untuk usaha *home industry Eggroll* waluh?

N : Ya sekitar Kurang lebih ya 20 jutaan, alat-alatnya ya. Kan dari *mixer* itu dah 5 juta, *mixer*, *oven*, *bender*, cetakan, banyak lah, kalau yang saya punya lo ya. Tapi kalau buat yang mau pemula awal-awal itu, pakek *mixer* kecil kompor kecil satu, *mixer* blender paling ya 3 jutaan udah bisa, sama bahan lo ya, kalau bahanya tepung telur gula susu santan margarin waluh, o kalau bahanya untuk satu resep paling sekitar 100 ribuan. 100 ribuan kurang lah.

10. Apa saja yang dijual di home industry anda?

N : *Eggroll*, brownis kering, kicimpring, setik kalau di saya, setik waluh

11. Berapa harga per produknya?

N : *Eggroll* waluh (36 biji) sama brownis (250gr) 16ribu, kicimpringnya (150gr) 13, *eggroll* kemasan kecil(19 biji) 11ribu sama setiknya 11ribu.

12. Berapa keuntungan bersih dari penjualan *Eggroll* waluh dalam setahunnya?

N : Keuntungan dalam setaun, palingkan kalau satu resep sekitar 30 persenyanya, kalau setaun berapa ya, 100 jutaan mungkin ada. Prodak saya lo ya.

13. Apakah anda memiliki tenaga kerja pada industry *Eggroll* waluh?

N : Ya mba, ada 5

14. Berapa gaji perhari/perbulan tiap tenaga kerja?

N : Gajianya itu perhari 40-50 per satu orangnya. Gajianya seminggu sekali tiap sabtu hari minggu libur biasanya kalau udah ada stok. Kalau ada pesanan mendadak yo ta suruh masuk.

15. Apa yang anda ketahui tentang zakat dan bagaimana hukumnya?

N : Kalau zakat umum tahu, hukumnya wajib kalau zakat

16. Apa yang anda ketahui tentang zakat perdagangan dan bagaimana

hukumnya? N : Lhaa itu mbak saya gatau, hukumnya juga gatau saya. Ya kalau zakat umum itu pas puasa itu *idul fitri* itu, sama kalau punya emas ya zakat emas itu berapa itu, minimal 1 kg atau berapa itu.. ya mungkin zakat perdagangan mungkin pernah dengar ya tapi mungkin belum pernah mempelajari itu bagaimana. Kalau hukumnya ya jelas wajib ya berarti kan zakat.

17. Apakah anda sudah menunaikan pembayaran zakat perdagangan?

N : Belum sama sekali, saya belum tahu zakat perdagangan terus ke siapa ngasihannya kan juga gatau.

18. Bagaimana anda mengukur besaran jumlah zakat perdagangan anda dari hasil perdagangan untuk ditunaikan zakatnya?

N : Ya belum tahu mbak.

19. Kalau Shodaqoh infak sudah pernah apa belum ?

N : Ya kalau sodaqoh pernah paling se ikhlasnya tapi ya ga rutin-rutin.

20. Apakah home industry anda sudah pernah di datangi lembaga pengelola zakat untuk menawarkan programnya?

N : Belum pernah mba, kalau lazis itu pernah dengar tapi ga sampek kesini.

**PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK
ZAKAT PERDAGANGAN**

(Studi Kasus Home Industry *Eggroll* Waluh Cepu)

Narasumber : Eny Mundriati

Pewawancara : Sela Novelina

1. Siapa nama anda?

N : Eny Mundriati

2. Berapa umur anda?

N : 56 tahun

3. Apa pendidikan terakhir anda?

N : SMA

4. Dimana alamat *home industry Eggroll* anda?

N : Jalan Giyanti No.01 RT. 06/RW. 03 Ngroto Cepu Blora Jateng

5. Sejak kapan anda membuka usaha *home industry Eggroll* waluh?

N : 2007

6. Kenapa anda memilih usaha *home industry Eggroll* waluh ini?

N : Karena pada saat itu tergabung dalam KWT budi rahayu terus keluar produk ini, kok kayaknya juga berpotensi buat usaha terus saya juga mikir buat pemasukan keluarga ya sudah bikin ini.

7. Apakah usaha anda menggunakan pembukuan dalam melakukan usaha perdagangan?

N : gak ada mba.. kalau dulu pas masih semangat ya bikin sekarang yang penting jalan

8. Bagaimana pembukuan yang anda gunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada usaha anda?

N : pembukuannya dulu ya manual ta tulis semua butuhnya apa pesanannya berapa, tak catet semua di buku gitu

9. Berapa modal / bahan baku yang dikeluarkan untuk usaha *home industry Eggroll* waluh?

N : paling ya sekitar hampir 10 jutaan yaa soalnya kan masih sedikit alat saya, kalau semuanya kalau bahanya aja paling 100 ribu gak sampek itu kalau bahan per resep.

10. Apa saja yang dijual di home industry anda?

N : *Eggroll* aja kalau saya

11. Berapa harga per produknya?

N : 16ribu per kotaknya

12. Berapa keuntungan bersih dari penjualan *Eggroll* waluh dalam setahunnya?

N : kalau setahun ya banyak ya paling bisa 90-100 jutaan lebih bisa.

13. Apakah anda memiliki tenaga kerja pada industry *Eggroll* waluh?

N : ada 3 orang

14. Berapa gaji perhari/perbulan tiap tenaga kerja?

N : 50 ribu perharinya

15. Apa yang anda ketahui tentang zakat dan bagaimana hukumnya?

N : zakat ya zakat fitrah itu kan yang tiap bulan puasa di bayarkan ke masjid.

Hkumnya wajib.

16. Apa yang anda ketahui tentang zakat perdagangan dan bagaimana hukumnya?

N : kalau zakat perdagangan pernah denger mbak tapi saya gatau itu gimana-gimananya.

17. Apakah anda sudah menunaikan pembayaran zakat perdagangan?

N : ya belum dong mbak kan saya gatau

18. Bagaimana anda mengukur besaran jumlah zakat perdagangan anda dari hasil perdagangan untuk ditunaikan zakatnya?

N : gatau sama sekali gimana caranya wong zakatnya yang dimaksud gimana itu lo belum tahu saya.

19. Bagaimana anda menunaikan zakat perdagangan tersebut?

N : belum pernah mba, tapi kalau sodaqoh paling ya kalau ada yang minta-minta. Terus acara di masjid minta sumbangan gitu ta kasih se ikhlasku.

**PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK
ZAKAT PERDAGANGAN**

(Studi Kasus Home Industry *Eggroll* Waluh Cepu)

Narasumber : Puji Lestari

Pewawancara : Sela Novelina

1. Siapa nama anda?

N : Puji Lestari

2. Berapa umur anda?

N : 56 Tahun

3. Apa pendidikan terakhir anda?

N ; Smp

4. Dimana alamat *home industry Eggroll* anda?

N : Ngroto Rt. 04/Rw. 03 kecamatan cepu kabupaten blora

5. Sejak kapan anda membuka usaha *home industry Eggroll* waluh?

N : udah lama e mba, 10 tahun lebih. Anak saya yang terakhir masih sekolah kuliah terus ini smpek udah lulus udah berkeluarga juga.

6. Kenapa anda memilih usaha *home industry Eggroll* waluh ini?

N : waktu itu ikut dalam kelompok budi rahayu itu pelatihan terus ketua kelompoknya punya ide bikin ini terus berhasil akhirnya di apresiasi sama kecamatan cepu yaudah terus dilanjutin bikin ini awalnya bareng-kareng terus pelan-pelan mulai berani bikin sendiri dirumah. Sejak corona kemarin jadi sepi mba bikinnya sedikit-sedikit. Dulu saya sukanya nitip-nitip

dagangan ke toko-toko ada 8 kalau ga salah sekarang Cuma 3. Soalnya tokonya udah ada yang tutup trus ada yang ga mau juga.

7. Apakah usaha anda menggunakan pembukuan dalam melakukan usaha perdagangan?

N : dulu ada mbak, kalau ada yang pesen, terus beli ini ini ta catet, terus semenjak corona sepi ini jadi udah ga ta catet.

8. Bagaimana pembukuan yang anda gunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada usaha anda?

N : kalau saya tiap hari ta catet, sehari bikin berapa resep, terus beli apa aja, terus kalau ada yang pesen, atau toko ini minta berapa gitu ta catet.

9. Berapa modal / bahan baku yang dikeluarkan untuk usaha *home industry Eggroll* waluh?

N : kalau satu resep itu kalau apa-apa beli sendiri itu paling kurang lebih 200ribu. Kalau alat-alat kan saya sudah punya sendiri.

10. Apa saja yang dijual di home industry anda?

N : *Eggroll* aja kalau saya, dulu ya masih banyak mba sekarang udah tua ya tinggal *Eggroll* aja. kalau yang muda-muda ya masih bisa bikin banyak.

11. Berapa harga per produknya?

N : 16ribu per kardusnya

12. Berapa keuntungan bersih dari penjualan *Eggroll* waluh dalam setahunnya?

N : waduh, saya gatau e mba. Ga pernah ta hitung. Anu, kalau bisa beli motor ya berarti itu hasil dari *Eggroll*, kalau anak bisa sekolah sarjana ya

berarti itu juga hasil *Eggroll*. Soalnya bapak kan ga kerja. Sumber pendapatannya ya *Eggroll* ini.

13. Apakah anda memiliki tenaga kerja pada industry *Eggroll* waluh?

N : dulu ki ada 3 orang saya juga ikut bantu sama bapake. Sekarang gara-gara sepi jadi Cuma dibantu bikin sama 1 orang aja mbak. Soalnya juga ada yang bikin sendiri juga dirumah, udah gasama saya.

14. Berapa gaji perhari/perbulan tiap tenaga kerja?

N : gajinya per resep 7ribu.

15. Apa yang anda ketahui tentang zakat dan bagaimana hukumnya?

N : o nggeh tahu, kalau hukumnya zakat kan udah harusnya.

16. Apa yang anda ketahui tentang zakat perdagangan dan bagaimana hukumnya?

N : kurang tahu saya hukumnya juga ndak tahu saya

17. Apakah anda sudah menunaikan pembayaran zakat perdagangan?

N : ya belum mba

18. Bagaimana anda mengukur besaran jumlah zakat perdagangan anda dari hasil perdagangan untuk ditunaikan zakatnya?

N : belum tahu caranya mba, hasilnya aja saya gak tahu.

19. Bagaimana anda menunaikan zakat perdagangan tersebut?

N : belum pernah samasekali mbak untuk zakat perdagangan

**PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK
ZAKAT PERDAGANGAN**

(Studi Kasus Home Industry *Eggroll* Waluh Cepu)

Narasumber : Lina Marlina

Pewawancara : Sela Novelina

1. Siapa nama anda?

N : Lina Marlina

2. Berapa umur anda?

N : 36 tahun

3. Apa pendidikan terakhir anda?

N : S1

4. Dimana alamat *home industry Eggroll* anda?

N : Jalan Gagakan RT. 01/RW. 02 Ngroto Cepu Blora Jateng

5. Sejak kapan anda membuka usaha *home industry Eggroll* waluh?

N : 2007

6. Kenapa anda memilih usaha *home industry Eggroll* waluh ini?

N : kebetulan saya kan ikut kelompok wanita tani budi rahayu itu mbak, saat itu tahun 2007 ada tantangan dari kecamatan suruh bikin makanan. Jadilah *Eggroll* waluh ini akhirnya banyak temen-temen yang mulai bikin sendiri dirumah. Terus saya juga bikin, lumayan lah buat tambahan keluarga, usaha sampingan lah mbak selain saya ngajar di TK.

7. Apakah usaha anda menggunakan pembukuan dalam melakukan usaha perdagangan?

N : ada mba dulu tapi sekarang itu saya agak males mencatatnya.

8. Bagaimana pembukuan yang anda gunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada usaha anda?

N : pembukuannya ya biasa kaya pengeluaran pemasukan gitu mbak

9. Berapa modal / bahan baku yang dikeluarkan untuk usaha *home industry Eggroll* waluh?

N : ya sekitar hampir 12 jutaan lah mbak kalau saya, nek bahan bakunya sendiri murah mbak yang mahal alat-alatnya. Paling 100 ribu cukup bahkan nanti bisa lebih itu.

10. Apa saja yang dijual di home industry anda?

N : kalau di saya tidak melulu di *Eggroll* mbak, tapi saya juga bikin *Eggroll*. Jadi kadang ada orang minta dibikin ketan salak, jaddah, jenang gitu ya ta bikin.

11. Berapa harga per produknya?

N : nek *Eggroll* e sama kaya yang lain, 16ribu per kotaknya. Kalau jaddah, jenang dan ketan salak itu nanti harganya perloyang atau di bikin di daun pisang kaya lontong gitu.

12. Berapa keuntungan bersih dari penjualan *Eggroll* waluh dalam setahunnya?

N : kadang sepi kadang rame itu mba, kalau setahun ya paling sepinya 80juta mungkin nk rame mungkin 1 jutaan lebih.

13. Apakah anda memiliki tenaga kerja pada industry *Eggroll* waluh?

N : ada 3 orang

14. Berapa gaji perhari/perbulan tiap tenaga kerja?

N : 40-50 ribu perharinya

15. Apa yang anda ketahui tentang zakat dan bagaimana hukumnya?

N : zakat fitrah dan zakat harta, hukumnya wajib kan mba. Kalau zakat fitrah kan pas idul fitri itu kan, berupa beras 2,5 kilogram.

16. Apa yang anda ketahui tentang zakat perdagangan dan bagaimana hukumnya?

N : kalau ini saya pernah dengar mbak tapi saya belum tahu betul.

17. Apakah anda sudah menunaikan pembayaran zakat perdagangan?

N : belum pernah mbak soalnya saya kan kurang tahu betul itu.

18. Bagaimana anda mengukur besaran jumlah zakat perdagangan anda dari hasil perdagangan untuk ditunaikan zakatnya?

N : ya saya belum tahu cara ngitungnya mbak, kalau zakat fitrah tadi tahu saya, 2,5 kg beras.

19. Bagaimana anda menunaikan zakat perdagangan tersebut?

N : saya juga ga tahu zakatnya nanti tak kasihkan ke siapanya.

**PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN PEDAGANG DALAM PRAKTIK
ZAKAT PERDAGANGAN**

(Studi Kasus Home Industry *Eggroll* Waluh Cepu)

Narasumber : Erna Setyaningrum

Pewawancara : Sela Novelina

1. Siapa nama anda?

N : Erna Setyaningrum

2. Berapa umur anda?

N : 35 tahun

3. Apa pendidikan terakhir anda?

N : Strata I

4. Dimana alamat *home industry Eggroll* anda?

N : Rumah Snack DONNA jalan Giyanti No.7 Ngroto Cepu Blora Jateng

5. Sejak kapan anda membuka usaha *home industry Eggroll* waluh?

N : sejak awal adanya *Eggroll* waluh itu mba. 2007 ya berarti

6. Kenapa anda memilih usaha *home industry Eggroll* waluh ini?

N : sebenarnya dulu ibu yang ikut kumpulan itu. Terus ada *Eggroll* Waluh ini akhirnya kan dijual to. Terus saya juga ikut bikin terus tak pasarkan. Jadi sekarang ibu sama saya itu gabung, kan rumahnya sampingan.

7. Apakah usaha anda menggunakan pembukuan dalam melakukan usaha perdagangan?

N : ada mba.

8. Bagaimana pembukuan yang anda gunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada usaha anda?

N : pengeluaran dan pemasukan, sama kaya yang di akuntansi itu lo. Hari ini orderan berapa, beli bahan apa aja..

9. Berapa modal / bahan baku yang dikeluarkan untuk usaha *home industry Eggroll* waluh?

N : ya sekitar hampir 30 jutaan, kalau bahan bakunya saja per resep 100 ribuan.

10. Apa saja yang dijual di home industry anda?

N : *Eggroll* waluh, Kecimpring waluh, Brownis kukus kering, Setik waluh, jagung geprek balado, Chiffon cake Waluh, jenang waluh, donat,

11. Berapa harga per produknya?

N : *Eggroll* 16ribu, kecimpring 13ribu, setiknya 11ribu, brownisnya 15ribu, jagungnya 12, chiffon cakenya 30an, donatnya sudah jarang bikin mbak. Biasanya per biji 3ribu .

12. Berapa keuntungan bersih dari penjualan *Eggroll* waluh dalam setahunnya?

N : 100 sampai 500an juta mungkin ada mba. Soalnya juga melayani kiriman keluar kota juga kaya tanggerang, surabaya gitu.

13. Apakah anda memiliki tenaga kerja pada industry *Eggroll* waluh?

N : ada 16 orang

14. Berapa gaji perhari/perbulan tiap tenaga kerja?

N : 40-50 ribu perharinya

15. Apa yang anda ketahui tentang zakat dan bagaimana hukumnya?

N : zakat fitrah atau zakat beras. zakat tiap orang kan hukumnya wajib ya mbak.

16. Apa yang anda ketahui tentang zakat perdagangan dan bagaimana hukumnya?

N : tahu tapi tidak tahu rinciannya, tapi saya ikut program kaleng kencleng dari lembaga-lembaga. Gatau lembaga apa yang penting kalau jadwalnya orangnya mau kesini ya tak isikan 20-30-50 ribu.

17. Apakah anda sudah menunaikan pembayaran zakat perdagangan?

N : entah pernah atau masuk atau ndak masuk zakat gatau ya ini, tapi tiap bulan ramadhan itu saya bagi-bagi beras ke karyawan-karyawan saya semua sama warga sekitar gitu. Ya ga tahu itu masuk zakat apa pokoknya niat saya mensucikan semuanya gitu aja.

18. Bagaimana anda mengukur besaran jumlah zakat perdagangan anda dari hasil perdagangan untuk ditunaikan zakatnya?

N : nah itu mbak tidak tahu saya, pokoknya tadi tiap ramadhan *mau idhul fitri* itu saya bagi-bagi beras juga.

19. Bagaimana anda menunaikan zakat perdagangan tersebut?

N : ga tahu saya..

LAMPIRAN 3. DOKUMENTASI



Wawancara Bersama Ibu Lina Daniyati
(Ketua KWT Budi Rahayu)



Produk Olahan Waluh Produksi home
industry Eggroll Waluh Cepu



Produksi *Eggroll* Waluh Cepu



Dokumentasi Setelah Izin Penelitian
sekaligus Wawancara di Kelurahan
Ngroto Cepu



Wawancara Bersama Ibu Puji Lestari



Wawancara Bersama Ibu Lina Marlina



Wawancara Bersama Ibu Erna

DAFTAR HARGA	
• Eggroll Ngadiroso	@16000
• Bawonis kering KRISNA 250gr	@16000
• Kecimpring 150gr KRISNA	@13000
• Kecimpring kecil	@6000
• Stik waluh/ubi	@11000
• Brownis kecil	@7000
• Eggroll mini	@2000
• Kardus oleh2 isi 10	@10000
• Kardus oleh2 isi 6	@8000

List Harga Produk Olahan Waluh

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Sela Novelina
2. NIM : 182141015
3. Tempat, Tanggal Lahir : Blora, 22 November 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jalan Cepu Randublathung RT 01/ RW 03
Tambakromo Cepu Blora
6. Nama Ayah : Slamet Aqyar
7. Nama Ibu : Sri Rahayu
8. Riwayat Pendidikan :
 - a) TK Muslimat Tambakromo Cepu lulus tahun 2007
 - b) MI Assalam Tambakromo lulus tahun 2012
 - c) MTs Daruf Falah Tambakromo Cepu lulus tahun 2015
 - d) MAN 5 Bojonegoro lulus tahun 2018
 - e) Universitas Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan semestinya.

Surakarta, 1 November 2023

Sela Novelina